



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.
- (3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 11

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINTAS DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

(2) Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISIA

Pasal 14

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Pasal 15

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
- menyelenggarakan sendiri;
 - melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
- menyelenggarakan sendiri;
 - melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - menugaskan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara

bertahap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

BAB VII

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan peraturan presiden.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang

bersangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan “urusan pemerintahan yang bersifat konkuren” adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang

bersangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan/atau sub sub bidang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri guna dilakukan pembahasan bersama unsur-unsur pemangku kepentingan terkait.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah” adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (4)

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalah pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Ayat (3)

Pemangku kepentingan terdiri dari unsur departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait, pemerintahan daerah, asosiasi profesi, dan perwakilan masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah, yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan yang berskala kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4737



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 Tahun 2007
TANGGAL : 9 Juli 2007

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi. c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota. c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b.— c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).</p> <p>b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.</p>	<p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi.</p> <p>b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b. —</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d.—	d.—	d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
		e.—	e.—	e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
		6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.	6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.	6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
		7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.	7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.	7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
		8. Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.	8. —	8. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia. 10.a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional. b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.	9. — 10. a. — b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.	9. — 10. a. — b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.
2. Pembiayaan		1.a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal.	1.a.—	1.a.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.</p> <p>2.a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p>	<p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran. b. —	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. — b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. — b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.a. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional. b. — 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi.	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p>	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. — 6. Sertifikasi pendidik.	5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. 6. —	5. — 6. —
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional. 2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional. 4. Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional.	1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi. 4. —	1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota. 4. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
	2. Evaluasi	1.a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 2.a. Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.	1.a. — b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi. 2.a. —	1.a. — b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. 2.a. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.	b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.	b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
	3. Akreditasi	1.a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal. b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.	1.a. — b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.	1.a. — b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan. 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi	1. — 2.a. —	1. — 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. —</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.</p>	<p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. —</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.</p>	<p>nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 737 -

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Inventarisasi Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi hutan, dan inventarisasi hutan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan inventarisasi hutan daerah aliran sungai (DAS) skala nasional.	1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas kabupaten/kota.	1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Penguatan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penguatan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 738 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pelaksanaan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	1. Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 739 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pelaksanaan penetapan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	1. —	1. —
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penetapan pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan.	1. Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi.	1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten/kota dengan pertimbangan gubernur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 740 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penatagunaan kawasan hutan, pelaksanaan penetapan fungsi, perubahan status dan fungsi hutan serta perubahan hak dari lahan milik menjadi kawasan hutan, pemberian perizinan penggunaan dan tukar menukar kawasan hutan.	1. Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.	1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penetapan wilayah pengelolaan dan institusi wilayah pengelolaan, serta arahan pencadangan.	1. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan.	1. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 741 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.	1. Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 742 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana kerja lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 743 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota.2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota.2. —
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 744 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	1. Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 745 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah	1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 746 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 747 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penyusunan serta pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penyusunan serta pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 748 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penyusunan serta pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penataan blok (zonasi) cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 749 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
30. Pengelolaan Taman Hutan Raya		<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (dua puluh tahunan). 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria:<ol style="list-style-type: none">a. Pemanfaatan taman hutan rayab. Penataan blokc. Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi. 2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. 2. —
31. Rencana Kehutanan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan sistem perencanaan kehutanan dan penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 750 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
32. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat nasional.	1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat provinsi.	1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten/kota.
33. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemberian serta perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.	1. Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
34. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.	1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 751 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan.	1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria industri primer hasil hutan dan pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi > 6.000 m ³ .	1. Pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 m ³ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas > 6.000 m ³ .	1. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan Hasil Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan pengaturan penatausahaan hasil hutan.	1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi.	1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 752 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) <i>Convention on International Trade Endangered Species</i> (CITES) serta pemanfaatan jasa lingkungan skala nasional.	1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.	1. —	1. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 753 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan serta lahan kritis.2. Penetapan lahan kritis skala nasional.3. Penyusunan dan penetapan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.4. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penetapan lahan kritis skala provinsi.3. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.4. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penetapan lahan kritis skala kabupaten/kota.3. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 754 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. —	5. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.	5. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS, penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu.	1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 755 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi.2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi hutan serta penilaian hasil reklamasi hutan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan rencana reklamasi hutan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 756 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		1. Penyusunan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi hutan serta penyelenggaraan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala nasional.	1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi	1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten/kota.
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	1. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	1. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	1. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	1. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 757 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
47. Hutan Kota		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria hutan kota.	1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota (khusus DKI), fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota.	1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman hutan, penetapan dan pembangunan sumberdaya genetik, pemberian izin ekspor/impor, karantina dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit serta akreditasi lembaga sertifikasi benih/bibit tanaman hutan.	1. Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	1. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 758 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan pengusahaan taman buru.	1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten/kota.
50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam serta taman buru.	1. —	1. —
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan pengawetan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 759 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.2. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta pengendalian pemanfaatan tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.2. —
53. Lembaga Konservasi		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian perizinan kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 760 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan perlindungan hutan pada hutan negara skala nasional.2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi.2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 761 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan, pemberian perizinan penelitian oleh lembaga asing, pemberian perizinan penelitian pada kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh asing, provinsi dan kabupaten/kota.	1. Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi.	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten/kota.
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional kehutanan serta akreditasi lembaga diklat kehutanan.	1. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi.	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 762 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
57. Penyuluhan Kehutanan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.	1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi.	1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten/kota.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala nasional.	1. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi.	1. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten/kota.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan, pinjaman dan hibah luar negeri serta efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan.	1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan.	1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten/kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional.2. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional.3. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional.4. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi.2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi.3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi.4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota.3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota.4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional.	5. —	5. —
	2. Lingkungan Sehat	1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional. 2. —	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi. 2. —	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Pengelolaan survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional. 2.a. Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala nasional. b.—	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi. 2.a. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi. b.—	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/kota. 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional.2. Pengelolaan upaya kesehatan dan rujukan nasional.3. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi.2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu.3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota.2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota.3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5.a. Pemberian izin sarana kesehatan tertentu.</p> <p>b. —</p>	<p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah.</p> <p>b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.</p>	<p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				klินิก dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.a. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan. b. Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pengelolaan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional. 3. Pembinaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan <i>Training Of Trainer (TOT)</i> tenaga kesehatan skala nasional.	1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi.	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.</p>	<p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</p>
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional.	1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a.Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p> <p>3.a.Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF).</p>	<p>2.a.Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p> <p>3.a.Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).</p>	<p>2.a.Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>b.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>c.Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>d.Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</p> <p>3.a.Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.—	b.Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT.	b.Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional.	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.	1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kesehatan skala nasional. b.— c.—	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi. c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi.	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota. b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten/kota. c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional.	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala nasional.	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi.	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.	1. Pengelolaan SIK skala provinsi.	1. Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 763 -

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah nasional.2. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.3. Pembuatan dan penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria di bidang pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta kompetensi kerja pertambangan.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.3. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 764 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan kriteria kawasan pertambangan dan wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi setelah mendapat pertimbangan dan/atau rekomendasi provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>5. Penetapan cekungan air tanah setelah mendapat pertimbangan provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalan dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas provinsi.</p>	<p>4. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalan dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p>	<p>4. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalan dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 765 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil laut.</p>	<p>7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p>	<p>7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 766 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>10. Pembuatan dan penetapan klasifikasi, kualifikasi serta pedoman usaha jasa pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.</p>	<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>10. —</p>	<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>10. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 767 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta yang mempunyai wilayah kerja lintas provinsi.</p> <p>12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.</p>	<p>11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.</p> <p>12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 768 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi, pada wilayah lintas provinsi atau yang berdampak nasional dan di wilayah laut.	13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.	13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 769 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>14. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) lintas provinsi, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.</p> <p>15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KK dan PKP2B yang telah</p>	<p>14. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota.</p> <p>15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota.</p>	<p>14. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>15. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 770 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.</p> <p>16. Penetapan wilayah konservasi dan pencadangan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi nasional serta air tanah.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut.</p>	<p>16. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>16. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 771 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>18. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan wilayah kerja KP dan kontrak kerja sama perusahaan pertambangan panas bumi yang dikeluarkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang berdampak nasional.</p> <p>19. Penetapan kebijakan batasan produksi mineral, batubara dan panas bumi.</p> <p>20. Penetapan kebijakan batasan pemasaran dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi.</p>	<p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p>	<p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 772 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		21. Penetapan kebijakan kemitraan dan kerjasama serta pengembangan masyarakat dalam pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi. 22. Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi mineral, batubara dan panas bumi. 23. Penetapan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan dana pengembangan batubara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	21. — 22. — 23. —	21. — 22. — 23. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 773 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>24. Penetapan pedoman nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.</p> <p>25. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan nasional.</p> <p>26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional.</p>	<p>24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>25. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.</p> <p>26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.</p>	<p>24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>25. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 774 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.	27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.	27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional bidang geologi.2. Pelaksanaan pemetaan geologi dan peta tematik, inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah nasional dan kawasan pengembangan yang bersifat strategis serta pelaksanaan eksplorasi panas bumi.3. Penetapan kawasan karst dan kawasan lindung geologi nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi.3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten/kota.3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 775 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan kriteria pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi.</p> <p>5. Penetapan pedoman, kriteria norma, standar, prosedur geologi, lingkungan geologi, geologi teknik, kebencanaan dan kawasan lingkungan geologi.</p> <p>6. Pelaksanaan inventarisasi geologi, lingkungan geologi, geologi teknik, kebencanaan dan kawasan lingkungan geologi secara nasional dan kawasan pengembangan strategis.</p>	<p>4. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi.</p>	<p>4. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 776 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan kebijakan dan pengaturan mitigasi bencana geologi serta pedoman pengelolaan kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana.</p> <p>8. Inventarisasi, pemetaan, pemeriksaan, pemantauan, penyelidikan dan penelitian, dan kawasan rawan bencana geologi daerah vital serta strategis dan/atau memiliki dampak nasional.</p> <p>9. Pemberian peringatan dini bencana gunung api dan gempa bumi/tsunami dan penetapan langkah-langkah mitigasi untuk bencana geologi.</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 777 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Pengelolaan data dan informasi bencana geologi.</p> <p>11. Pembinaan tenaga fungsional penyelidik bumi nasional dan pengamat gunung api.</p> <p>12. Pengelolaan data dan informasi geologi nasional.</p>	<p>10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah provinsi.</p> <p>12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi.</p>	<p>10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p>
3. Ketenagalistrikan		<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional.</p> <p>2. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 778 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan pedoman, standar dan kriteria pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.</p> <p>4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Jaringan Transmisi Nasional (JTN).</p> <p>5. Pemberian izin usaha ketenagalistrikan yang dilakukan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).</p>	<p>3. —</p> <p>4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.</p> <p>5. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 779 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas provinsi dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung ke dalam JTN.</p> <p>7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen PKUK dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada PKUK dan pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.</p>	<p>6. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi.</p> <p>8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.</p>	<p>6. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 780 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya mencakup lintas provinsi.</p> <p>10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada PKUK dan pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>11. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.</p>	<p>9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.</p> <p>11. —</p>	<p>9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota.</p> <p>10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.</p> <p>11. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 781 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bidang ketenagalistrikan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>13. Penetapan kebijakan dan penyediaan listrik pedesaan secara nasional.</p> <p>14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.</p> <p>15. Penetapan pedoman, standar dan kriteria penerangan jalan umum.</p>	<p>12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.</p> <p>13. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional.</p> <p>14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.</p> <p>15. —</p>	<p>12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.</p> <p>13. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.</p> <p>15. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 782 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	1. Penetapan mekanisme penyampaian laporan produksi penghitungan (<i>lifting</i>) bagian daerah. 2. Penetapan wilayah kerja kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi. 3. Penetapan standar dan norma untuk izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan.	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota. 3. —	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten/kota. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1. Pemberian izin usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.	1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM.	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 783 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. — 3. — 4. —	2. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi. 3. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil. 4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.	2. — 3. — 4. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 784 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. — 6.a. Pengaturan dan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b.—	5. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi. 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota. b.—	5. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten/kota. 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten/kota. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 785 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	c. —	c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	1. Pemberian rekomendasi Pembelian dan Penggunaan (P2) dan Pemilikan Penguasaan dan Penyimpanan (P3) bahan peledak untuk kegiatan migas.	1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 786 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha penunjang migas.</p> <p>3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.</p>	<p>2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.</p>	<p>2. —</p> <p>3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 787 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.2. Penetapan pedoman akreditasi bagi lembaga diklat penyelenggara diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.3. Penetapan standar kurikulum berbasis kompetensi diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pengusulan lembaga diklat provinsi agar terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.3. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 788 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Fasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> melalui lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinas daerah provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>4. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.</p>	<p>4. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 789 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral.	6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi.	6. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 790 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang madya inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidikan bumi.</p> <p>8. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidikan bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.</p> <p>8. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>7. —</p> <p>8. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 791 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala nasional. 10. Pembinaan dan pemantauan dan evaluasi lembaga diklat daerah dalam penyelenggaraan diklat sektor ESDM.	9. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi. 10. —	9. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten/kota. 10. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air.</p> <p>7. Penetapan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p>	<p>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>	<p>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Penetapan status daerah irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 9. Pengesahan pembentukan komisi irigasi antar provinsi	8. — 9. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.	8. — 9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota.</p>	<p>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>4. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan</p>	<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan</p>	<p>5. —</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kabupaten/kota.	kabupaten/kota.	
		8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.	8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala nasional.	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat nasional.	4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.	4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
		5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai	5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai	5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.	pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan secara umum: a. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. b. Perumusan kebijakan perencanaan. c. Pengendalian penyelenggaraan jalan	1. — a. — b. — c. —	1. — a. — b. — c. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>secara makro.</p> <p>d. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan jalan.</p> <p>2. Pengaturan jalan nasional:</p> <p>a.—</p> <p>b.—</p>	<p>d. —</p> <p>2. Pengaturan jalan provinsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan</p>	<p>d. —</p> <p>2. Pengaturan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan fungsi jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>d. Penetapan status jalan nasional.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan nasional.</p>	<p>memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>d. Penetapan status jalan provinsi.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.</p>	<p>jalan kota.</p> <p>c. —</p> <p>d. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pengaturan jalan tol:</p> <p>a. Perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, penetapan ruas jalan tol dan pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya.</p>	<p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>	<p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional:	1. Pembinaan jalan provinsi:	1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.</p> <p>b. Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan para aparatur di bidang jalan.</p> <p>c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.</p> <p>d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan.</p>	<p>a. —</p> <p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.</p> <p>d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.</p>	<p>a. —</p> <p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan.</p> <p>f. —</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan jalan tol: Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan,</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>	<p>e. —</p> <p>f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.		
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan nasional: a. Pembiayaan pembangunan jalan nasional. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional.	1. Pembangunan jalan provinsi: a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.	1. Pembangunan jalan kabupaten/kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.</p> <p>2. Pengusahaan jalan tol:</p> <p>a. Pengaturan pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.</p> <p>b. Persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah.</p>	<p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>	<p>pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.</p> <p>2. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan jalan secara umum:</p> <p>a. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.</p> <p>2. Pengawasan jalan nasional:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.</p>	<p>1. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan provinsi:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengawasan jalan tol: a. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pembinaan jalan tol. b. Pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol dan terhadap pelayanan jalan tol.	3. — a. — b. —	3. — a. — b. —
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan dan perdesaan. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan perkotaan dan perdesaan.	1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional). 2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			NSPK nasional.	NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional.	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.
		2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan secara nasional.	2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah provinsi.	2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah. 2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan	1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah. 2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan antara	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di kawasan strategis nasional.</p> <p>4. —</p>	<p>pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.</p>
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian program	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan secara nasional.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>	<p>pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</p>	<p>pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pelayanan air minum.</p> <p>2. Pembentukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).</p> <p>3. Penetapan BUMN penyelenggara SPAM lintas provinsi.</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>2. —</p> <p>3. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air minum secara nasional termasuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	lintas kabupaten/kota. 4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah.	4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
		5. Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan PS air minum lintas provinsi. 6. Penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.	5. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota. 6. —	5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 6. —
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum secara nasional.	2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.	2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
		3. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air minum.	3. —	3. —
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM secara nasional. 2. —	1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi. 2. —	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.	3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi.	3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas provinsi. 5. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana air minum dalam rangka kepentingan strategis nasional.	4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi.	4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Penanganan bencana alam tingkat nasional.	6. Penanganan bencana alam tingkat provinsi	6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi.	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota.
		2. Evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS air limbah.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan PS air limbah lintas provinsi.	2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi.	pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.
		3. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air limbah secara nasional termasuk SPM. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah yang bersifat lintas provinsi. 5. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air limbah.	3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 5. —	3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota. 5. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan antar provinsi yang bersifat khusus, strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.	1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.
		2. Fasilitasi peran serta dunia usaha tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah.	2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.	2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional.	1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas provinsi. 3. Penanganan bencana alam tingkat nasional.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
	4. Pengawasan	1. Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah	1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS persampahan. 2. Penetapan lembaga tingkat nasional penyelenggara pengelolaan persampahan (bila diperlukan). 3. Penetapan NSPK pengelolaan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>persampahan secara nasional termasuk SPM.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas provinsi.</p>	<p>NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.</p> <p>3. Fasilitasi bantuan teknis</p>	<p>1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Memberikan bantuan teknis</p>	<p>1. —</p> <p>2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.</p> <p>3. Memberikan bantuan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.	dan pembinaan lintas kabupaten/kota.	teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional (lintas provinsi).	1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi.	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas provinsi.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan secara nasional. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PS persampahan secara	1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan. 2. Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase.2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan secara nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan).2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi.2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di kawasan khusus dan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		strategis nasional. 3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional.	3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.	3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas	1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pelaksanaan NSPK.	pelaksanaan NSPK.	pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan teknis Kasiba dan Lisiba nasional. 2. Penyusunan NSPK Kasiba dan Lisiba secara nasional.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b.Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.	kabupaten/kota. 1. —
	c. Pembangunan	2. Fasilitasi penyelesaian masalah Kasiba/Lisiba yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba strategis nasional. 2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.	2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.	2. — 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	d. Pengawasan	3. — 1. Pengawasan dan pengendalian kebijakan nasional penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.	3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi.	3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.
		2. Evaluasi kebijakan nasional penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.	2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan	1. —	1. Penetapan peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		nasional tentang penanggulangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan.		daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.
	b. Pembinaan	2. Penyusunan NSPK kawasan permukiman. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh secara nasional. (bantuan teknis)	2. — 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi.	2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 1. —
	c. Pembangunan	1. Fasilitasi program penanganan permukiman	1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kumuh bagi lokasi yang strategis secara nasional. 2. Fasilitasi dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA).	kumuh di wilayahnya. 2. Fasilitasi peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan.	kumuh perkotaan di kabupaten/kota. 2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanganan permukiman kumuh nasional. 2. Evaluasi kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh. 3. Pengawasan dan pengendalian atas	1. — 2. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pelaksanaan NSPK .	pelaksanaan NSPK di provinsi.	pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
	3. Pembangunan Kawasan a.Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional.	1. —	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
	b.Pembinaan	2. Penyusunan NSPK pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional. 2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan	2. — 1. — 2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan	2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 1. — 2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Pembangunan	kawasan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.	kawasan di wilayah provinsi. 1. —	1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	d. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis nasional.	1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
		2. Evaluasi kebijakan nasional program pembangunan kawasan nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.	2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
9. Bangunan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan	1. Penetapan peraturan daerah	1. Penetapan peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Gedung dan Lingkungan		<p>perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional bangunan gedung dan lingkungan.</p>	<p>Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</p>	<p>daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</p>
		<p>3. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara.</p> <p>4. Penyelenggaraan IMB gedung fungsi khusus.</p> <p>5. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>	<p>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</p> <p>5. Pendataan bangunan gedung.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. — 7. —	6. — 7. —	6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan teknis Pemerintah daerah untuk bangunan gedung dan lingkungan.	1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan.2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.
		<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.	<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, serta gedung dan rumah negara.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung fungsi khusus.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.</p>	<p>peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.</p>	<p>perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p>
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kemitraan fungsional sinergis.</p> <p>2. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan.</p> <p>3. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi.</p> <p>4. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga pertanggung jawaban dalam memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggung jawaban resiko.</p> <p>5. Penetapan dan penerapan</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi.</p> <p>6. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan SDM bidang konstruksi.</p>	<p>6. —</p>	<p>6. —</p>
	<p>2. Pemberdayaan</p>	<p>1. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.</p> <p>2. Peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, penelitian dan pengembangan teknologi bidang konstruksi.</p> <p>3. Pemberdayaan penerapan keahlian dan teknik konstruksi kepada LPJK</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		nasional serta asosiasi profesi tingkat nasional. 4. Perintisan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagai model. 5. Fasilitasi proses sertifikasi tenaga terampil konstruksi. 6. —	provinsi. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi. 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.	kabupaten/kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan.	1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pengawasan terhadap LPJK-Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.</p> <p>3. Pengawasan guna tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan pekerjaan konstruksi (ketentuan keteknikan, K3, keselamatan umum, lingkungan, tata ruang, tata bangunan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan konstruksi).</p>	<p>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>3. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 792 -

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumberdaya alam yang ada di bawahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 793 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <p>4. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut nasional, ZEEI dan landas kontinen.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan terpadu sumberdaya laut antar daerah.</p>	<p>3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 794 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyerasian riset kelautan meliputi riset, survei dan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, teknologi dan pengembangan jasa kelautan.</p>	<p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.</p>	<p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 795 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan perairan laut.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota.</p> <p>10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 796 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.</p> <p>13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria batas-batas wilayah maritim yang meliputi batas-batas wilayah laut pengelolaan daerah dan batas-batas wilayah laut antar negara.</p> <p>14. Pengesahan pemberlakuan perjanjian internasional di bidang kelautan.</p>	<p>12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.</p> <p>14. —</p>	<p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 797 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan potensi wilayah dan sumberdaya kelautan nasional.</p> <p>16. Pengharmonisasian peraturan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p>	<p>15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p>	<p>15. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 798 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilindungi.</p>	<p>19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.</p>	<p>19. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 799 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman.</p> <p>24. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi.</p>	<p>22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 800 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>25. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.</p> <p>26. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan zonasi dan tata ruang perairan di wilayah laut nasional.</p> <p>27. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah laut nasional.</p>	<p>25. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 801 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>28. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut nasional.</p> <p>29. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di perairan laut nasional dan ZEEI.</p> <p>30. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.</p>	<p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>30. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 802 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Umum		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria dan pelaksanaan perkarantinaan ikan domestik dan internasional.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan skala nasional.3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.4. Perencanaan pembangunan perikanan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi.4. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten/kota.4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 803 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan dan fasilitasi teknis.</p> <p>6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pola kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perikanan skala nasional.</p>	<p>5. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota.</p> <p>7. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi.</p>	<p>5. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 804 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pengembangan sistem, pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran data informasi statistik perikanan.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>9. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 805 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.	12. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.	12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap		1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut di luar 12 mil. 2. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).	1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 806 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar provinsi.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan.</p> <p>5. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan nasional termasuk ZEEI dan landas kontinen.</p>	<p>3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 807 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 30 GT dan di bawah 30 GT yang menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan pemerintah.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha perikanan tangkap.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan nelayan kecil.</p>	<p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p>	<p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 808 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.</p> <p>12.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.</p>	<p>10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p> <p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.</p>	<p>10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 809 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. — 13. Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan penempatan Syahbandar di pelabuhan perikanan. 15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kapal perikanan.	b. — 13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. — 15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.	b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. — 15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 810 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>16. Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan.</p> <p>18. Pemberian persetujuan pengadaan, pembangunan dan pemasukan kapal perikanan dari luar negeri (impor).</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p>	<p>16. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>18. —</p> <p>19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p>	<p>16. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>18. —</p> <p>19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 811 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeriksaan fisik kapal perikanan serta pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut nasional.</p>	<p>21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.</p>	<p>21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 812 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		24. Rekayasa dan teknologi penangkapan ikan.	24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.	24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
4. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria mutu benih/induk ikan.4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 813 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p>	<p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p>	<p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 814 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Penetapan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p>	<p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p>	<p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 815 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha perikanan serta penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>	<p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>	<p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 816 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>16. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi benih ikan.</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknologi pembudidayaan ikan.</p>	<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.</p> <p>19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan.</p>	<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 817 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria keramba jaring apung.</p>	<p>20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 818 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 819 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil.</p>	<p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 820 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut	8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.	8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.3.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.3.a. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 821 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pembinaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p>	<p>b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p>	<p>b.—</p> <p>4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 822 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>	<p>6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.</p>	<p>6. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 823 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang kelautan dan perikanan.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyuluhan kelautan dan perikanan.3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi.3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) nasional bidang pembiayaan perumahan.3. Pengembangan sistem pembiayaan dan instrumen pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan.3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten/kota di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM kabupaten/kota bidang pembiayaan perumahan.3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat nasional.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat nasional.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat nasional.</p>	<p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Perbaiki	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM nasional bidang pembiayaan perumahan.3. Pengembangan sistem pembiayaan dan instrumen pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat nasional.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan.3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten/kota di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM kabupaten/kota bidang pembiayaan perumahan.3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten/kota.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat nasional.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat nasional.</p>	<p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1.a. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.	1.a. Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.	1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>2. Perumusan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan perumahan.</p> <p>3. Penyusunan pedoman efisiensi pasar dan industri perumahan.</p>	<p>b. Koordinasi peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi.</p>	<p>b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan Strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Bantuan teknis penyelenggaraan perumahan (basis kawasan, lembaga pendampingan, kelompok masyarakat).</p> <p>6. Fasilitasi terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan</p>	<p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangun, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan standar, pedoman dan manual (SPM) perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU).</p> <p>8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>9. Fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan (pemerintah, swasta dan masyarakat).</p>	<p>pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU lintas kabupaten/kota.</p> <p>8. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan.</p>	<p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten/kota.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Bantuan teknis penyelenggaraan perumahan (basis kawasan, lembaga pendampingan, kelompok masyarakat).</p> <p>11. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang tingkat nasional.</p>	<p>10. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>11. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di provinsi.</p>	<p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak regional.</p> <p>13. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan secara nasional.</p> <p>15. Pengalokasian pendanaan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) sebagai stimulan di perkotaan,</p>	<p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupaten/kota.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi.</p> <p>15. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami sebagai stimulan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan</p>	<p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten/kota.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten/kota.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>perbatasan internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pengalokasian pendanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus).</p> <p>17. Pengalokasian pendanaan untuk pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba.</p>	<p>perdagangan/produksi dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p>	<p>pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota, penyediaan tanah, PSU umum.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		18. Pengalokasian pendanaan untuk pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta penyiapan depo pada daerah rawan bencana.	18. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya.	18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaiki	1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan perumahan. 2. Perumusan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana nasional (alam maupun konflik sosial).	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala provinsi. 2. Perumusan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi.	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Perumusan kebijakan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) perumahan.</p> <p>4. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan internasional.</p> <p>5. Penyusunan dan penyelenggaraan skema bantuan perumahan tidak susun, susun, khusus dan PSU.</p> <p>6. Penyusunan pedoman pengendalian harga sewa rumah (tidak susun, susun khusus).</p>	<p>3. —</p> <p>4. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota.</p> <p>5. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya.</p> <p>6. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>6. Penetapan harga sewa rumah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Fasilitasi pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi.	7. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota.	7. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten/kota.
	3. Pemanfaatan	1. Penyelenggaraan bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan melalui format anggaran khusus (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus). 2. Penyelenggaraan bantuan investasi rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.	1. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi. 2. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.	1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">3. Penyelenggaraan bantuan pembangunan PSU.4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala nasional.5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan.6. Penyusunan SPM pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan nasional (Rumah Tidak Susun, Rusun, dan Rusus).	<ol style="list-style-type: none">3. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU.4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi.5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi.6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten/kota.5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Monitoring dan evaluasi terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi.	7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota.	7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM nasional tentang perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM nasional perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat nasional.4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat pusat. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten/kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM nasional perumahan swadaya.	1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat nasional.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM nasional perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM nasional perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM nasional perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dan NSPM dalam pengembangan kawasan.2. Penyusunan Rencana Nasional dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4-Nasional).3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D.4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan.2. Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Provinsi).3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan.2. Penyusunan Rencana Kabupaten/Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten/Kota).3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan dan RP4D. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan kawasan dan penyusunan RP4D.	5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala provinsi. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.	5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten/kota. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dan NSPM dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.	1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.	1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p>	<p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p>	<p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.	5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.	5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dan NSPM dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.	1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayahnya.	1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p>	<p>3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p>	<p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dan NSPM dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.	5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keresasian Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dan NSPM dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.	1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.	1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p>	<p>3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>	<p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.2. Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.3. Koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pengkajian, perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penyusunan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Perumusan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas provinsi.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.2. Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.3. Koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pengkajian, perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penyusunan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Perumusan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas provinsi.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Perbaiki	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.2. Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.3. Koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pengkajian, perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penyusunan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Perumusan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas provinsi.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1016 600 1478 738">1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.<li data-bbox="1016 836 1478 941">2. Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.<li data-bbox="1016 1112 1478 1388">3. Koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1499 600 1962 803">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.<li data-bbox="1499 836 1962 1079">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.<li data-bbox="1499 1112 1962 1388">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1983 600 2494 771">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.<li data-bbox="1983 836 2494 1047">2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.<li data-bbox="1983 1112 2494 1356">3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pengkajian, perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penyusunan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Perumusan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas provinsi.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1016 602 1473 732">1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.<li data-bbox="1016 829 1473 927">2. Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.<li data-bbox="1016 1089 1473 1357">3. Koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1499 602 1956 797">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.<li data-bbox="1499 829 1956 1065">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.<li data-bbox="1499 1089 1956 1357">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1983 602 2489 764">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.<li data-bbox="1983 829 2489 1024">2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.<li data-bbox="1983 1089 2489 1325">3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pengkajian, perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penyusunan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Perumusan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas provinsi.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1018 602 1475 732">1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.<li data-bbox="1018 837 1475 935">2. Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.<li data-bbox="1018 1114 1475 1382">3. Koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1502 602 1959 797">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.<li data-bbox="1502 837 1959 1073">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.<li data-bbox="1502 1114 1959 1382">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1986 602 2489 764">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.<li data-bbox="1986 837 2489 1040">2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.<li data-bbox="1986 1114 2489 1349">3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pengkajian, perumusan kebijakan dan koordinasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penyusunan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Perumusan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>	<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas provinsi.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>	<p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan .3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 824 -

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Penetapan pedoman serta pembinaan dan pengawasan pemberian izin usaha perdagangan (SIUP). 2. Penetapan pedoman dan fasilitasi serta pemberian izin perdagangan jasa bisnis (survey, broker, properti), jasa distribusi (waralaba, penjualan langsung, keagenan/distributor, perwakilan perusahaan perdagangan asing) dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu.	1. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan. 2. Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi.	1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 825 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala nasional (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Importir, Distributor dan Subdistributor, SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor, Pengakuan Pedagang Gula dan Kayu antar Pulau, serta komoditi lain yang akan ditetapkan sebagai barang yang perdagangannya diawasi atau diatur tataniaganya).	3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya untuk Pengecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Subdistributor, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor).	3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 826 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan pedoman, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi, pengendalian, pengawasan penyelenggaraan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan skala nasional.</p> <p>5. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar.</p>	<p>4. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi.</p>	<p>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 827 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan, pemberian izin, monitoring, evaluasi; pemberian izin sarana perdagangan (pasar/toko modern) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) tertentu skala nasional dan internasional.</p> <p>7. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.</p>	<p>6. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional.</p> <p>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi.</p>	<p>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</p> <p>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 828 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala nasional.</p> <p>9. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala nasional.</p>	<p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi.</p>	<p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 829 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen Skala Nasional. 13. Fasilitasi operasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). 14. Fasilitasi pembentukan Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) provinsi. 15. Penetapan kebijakan dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).	12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala provinsi. 13. — 14. Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi. 15. Koordinasi pembentukan BPSK dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.	12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten/kota. 13. — 14. — 15. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 830 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>16. Penetapan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).</p> <p>17. Koordinasi dan kerjasama internasional serta lintas sektoral dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>18. Pengkajian dan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>19. Penetapan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan atau tatacara pengawasan barang beredar dan jasa.</p>	<p>16. Koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>17. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>18. Koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p>	<p>16. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>17. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>18. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 831 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>20. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala nasional.</p> <p>21. Koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa skala nasional.</p> <p>22. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala nasional.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala nasional.</p>	<p>20. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala provinsi.</p> <p>21. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>22. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala provinsi.</p>	<p>20. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota.</p> <p>21. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.</p> <p>22. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 832 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>24. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala nasional.</p> <p>25. Penetapan dan penyelenggaraan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala nasional.</p> <p>26. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala nasional.</p>	<p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi.</p> <p>25. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.</p> <p>26. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi.</p>	<p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten/kota.</p> <p>25. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota.</p> <p>26. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 833 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		27. Penetapan pedoman dan fasilitasi sistem informasi perdagangan, dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala nasional.	27. Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi.	27. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota.
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan pembinaan sistem metrologi legal.2. Pembinaan dan pengembangan SDM metrologi legal.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi.2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 834 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3.a. Pengelolaan dan penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang memerlukan penanganan khusus.</p>	<p>3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.</p> <p>4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>3.a. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 835 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penyelenggaraan kerjasama internasional metrologi legal.</p> <p>6. Fasilitasi penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</p> <p>7. Pembinaan dan penerbitan izin tipe UTTP, izin tanda pabrik UTTP.</p>	<p>5. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi.</p> <p>6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</p> <p>7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP.</p>	<p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</p> <p>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 836 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).</p> <p>9. Penetapan dan pembinaan sistem metrologi legal untuk pemerintah daerah khusus yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</p> <p>9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang maka koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan provinsi.</p>	<p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</p> <p>9. —</p>
3. Perdagangan Luar Negeri		<p>1. Penetapan kebijakan dan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ekspor meliputi:</p> <p>a. Barang yang diatur ekspornya;</p> <p>b. Barang yang diawasi ekspornya;</p>	<p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p>	<p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 837 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Barang yang dilarang ekspornya.</p> <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala nasional.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan bidang ekspor meliputi:</p> <p>a. Barang yang diatur ekspornya;</p> <p>b. Barang yang diawasi ekspornya;</p> <p>c. Barang yang dilarang ekspornya.</p> <p>4. Penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan bidang impor meliputi:</p>	<p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p>	<p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 838 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Barang yang diatur tata niaganya;</p> <p>b. Barang yang dilarang impornya.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan bidang impor meliputi:</p> <p>a. Barang yang diatur tata niaganya;</p> <p>b. Barang yang dilarang impornya.</p> <p>6. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang impor skala nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian mutu barang meliputi:</p>	<p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.</p> <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p>	<p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 839 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Penetapan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk membuktikan kesesuaian barang terhadap standar;</p> <p>b. Penelusuran teknis terhadap penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh lembaga penguji, inspeksi teknis dan sertifikasi;</p> <p>c. Registrasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian.</p>	<p>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;</p> <p>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</p> <p>c. —</p>	<p>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;</p> <p>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 840 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Pembinaan dan pengembangan SDM Penguji Mutu Barang (PMB) meliputi pengaturan, penentuan kriteria, uji kompetensi, registrasi, pendidikan dan latihan, penilaian dan penetapan angka kredit, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi PMB.</p> <p>9. Penetapan kebijakan, petunjuk pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor, penunjukan instansi penerbitan SKA dan penelusuran asal barang, pelatihan dan sertifikasi petugas penandatanganan SKA.</p>	<p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat provinsi.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p>	<p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten/kota.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 841 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Sosialisasi, evaluasi, penerbitan SKA dan penelusuran asal barang oleh daerah.</p> <p>11. Penetapan kebijakan penerbitan Angka Pengenal Importir (API).</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi penerbitan API.</p>	<p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat provinsi yang ditunjuk.</p> <p>11. Penerbitan API.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p>	<p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten/kota yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 842 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>13. Penetapan kebijakan dan fasilitasi ekspor dan impor, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.</p> <p>14. Partisipasi dan penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan.</p>	<p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi.</p>	<p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 843 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		16. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.	16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.	16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan multilateral.2. Penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan regional seperti: kerjasama <i>Association of South East Asian Nation (ASEAN)</i>, <i>Asia Pasific Economic Conference (APEC)</i>, <i>Asia Europe Meeting (ASEM)</i>, dan kerjasama ekonomi sub regional.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 844 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pengaturan, penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan bilateral, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Free Trade Agreement (FTA)</i>;b. <i>Economic Partnership Agreement (EPA)</i>;c. <i>Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP)</i>;d. <i>Comprehensive Economic Partnership (CEP)</i>;e. <i>Trade and Investment Framework (TIF)</i>;f. <i>Trade and Investment Council (TIC)</i>;	<p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas.</p>	<p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 845 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. <i>Trade and Investment Framework Agreement</i> (TIFA);</p> <p>4. Pengaturan, penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pengamanan perdagangan meliputi: <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>	<p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>	<p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<p>1. Penetapan kebijakan bidang pengembangan ekspor secara nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala nasional maupun internasional.</p>	<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.</p>	<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 846 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.2. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sistem resi gudang.3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pasar lelang.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang2. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil dari garis pantai.4. Penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang.3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai.4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota2. —3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">5. Penetapan kawasan strategis nasional.6. Penetapan kawasan-kawasan andalan.7. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.	<ol style="list-style-type: none">5. Penetapan kawasan strategis provinsi.6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP.7. —	<ol style="list-style-type: none">5. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota6. —7. —
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan wilayah.2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p> <p>10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas provinsi.</p>	<p>4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p> <p>10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota.</p>	<p>4. —</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p> <p>10. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas provinsi.	11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.	11. —
3. Pembangunan		a. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN b. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan program dan anggaran nasional di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar provinsi.	 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP. 1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota.	 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten/kota di bidang penataan ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pemanfaatan kawasan strategis nasional.</p> <p>3. —</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWN</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan strategis nasional serta kawasan lintas provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p>	<p>2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. —</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP.</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p>	<p>2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumberdaya alam lainnya.</p> <p>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.</p>	<p>7. —</p> <p>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p>	<p>7. —</p> <p>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang nasional.</p>	<p>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.</p>	<p>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWN.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWN.</p> <p>6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.</p> <p>6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antara provinsi dengan kabupaten/kota. 9. —	8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota. 9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.	8. — 9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota.
4. Pengawasan		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah . 3. —	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota. 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 847 -

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan Izin Usaha Industri (IUI) dan kawasan industri.2. Penerbitan IUI bagi industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun Berbahaya (B3), industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi.3. Penerbitan IUI yang lokasinya lintas provinsi.4. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penerbitan IUI skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.3. Penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah.4. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.3. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.4. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 848 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan bidang usaha industri prioritas nasional, cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.2. Penetapan pengelompokan bidang usaha industri atau skala usaha.3. Penetapan bidang usaha industri yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal dan yang dicadangkan untuk industri kecil.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi.2. —3. —	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten/kota.2. —3. —
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif fiskal dan moneter dalam rangka pengembangan industri tertentu.2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 849 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan penetapan tarif bea masuk impor.2. Perumusan dan penetapan kebijakan perlindungan bagi industri.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten/kota.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri nasional.2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di bidang industri.3. Penyusunan rencana pembangunan tahunan industri nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi.2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi di bidang industri.3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten/kota.2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri.3. Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 850 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan peningkatan pemasaran produk industri dalam negeri.2. Promosi produk industri nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Promosi produk industri provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Promosi produk industri kabupaten/kota.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.3. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di provinsi.3. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten/kota.3. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 851 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	4. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	4. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan standarisasi berdasarkan sistem standarisasi nasional.2. Perumusan, fasilitasi penerapan dan pengawasan standar.3. Kerjasama nasional, regional dan internasional bidang standarisasi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi.3. Kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten/kota.3. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten/kota.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM industri dan aparatur pembina industri.	<ol style="list-style-type: none">1. —	<ol style="list-style-type: none">1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 852 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">2. Penetapan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM industri dan aparatur pembina industri.3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas provinsi.	<ol style="list-style-type: none">2. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di provinsi.3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">2. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota.3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota.
10. Permodalan		<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan bantuan pendanaan untuk pemberdayaan industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten/kota.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang diakibatkan oleh industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 853 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Fasilitasi kerjasama internasional di bidang industri yang terkait dengan lingkungan hidup.	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.	2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten/kota.
12. Kerjasama Industri		<p>1. Penetapan kebijakan untuk peningkatan kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.</p> <p>2. Penetapan pola kemitraan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 854 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan kebijakan kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional bidang industri.	3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupaten/kota.	3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten/kota.
13. Kelembagaan		<p>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat nasional dan internasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan pengembangan lembaga pendukung/unit pelaksana teknis penelitian dan pengembangan (litbang), diklat dan pelayanan pada IKM.</p> <p>3. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat nasional dan membantu unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 855 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14. Sarana dan Prasarana		1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil.	1. Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional.	1. Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		1. Penetapan kebijakan informasi industri. 2. Penyusunan pedoman dan pengumpulan, analisis dan diseminasi data nasional bidang industri.	1. — 2. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah.	1. — 2. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 856 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16. Pengawasan Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan industri dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.2. Perumusan sistem, pembinaan dan pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat provinsi.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten/kota.2. —
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. b.— c.— 2. Penetapan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM).	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. c.— 2. Pelaksanaan SPM provinsi.	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan SPM kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Penetapan pedoman dan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>5.a. Penetapan pedoman dan standar pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p>	<p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Penetapan pedoman dan standar manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p> <p>8.a. Penetapan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</p>	<p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p>	<p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— 9.a. Penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala nasional. b.— 10. Penetapan pedoman dan standar pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.	b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.	b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Penetapan pedoman dan standar pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.	11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.	11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala nasional. 2. Bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala nasional. 3.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala nasional.	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 3.a. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota. 3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— 4.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional. b.— 5.a. Bimbingan supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan skala nasional.	b.— 4.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. b.— 5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.	b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota. 4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— 6.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala nasional. b.— 7. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.	b.— 6.a. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. b.— 7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.	b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa. 6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/ kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa. 7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/ kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional. b.— 9.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional. b.—	8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. b.— 9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi. b.—	8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala nasional. b.— c.— 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala nasional.	1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. b.— c.— 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.	1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten/kota. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.</p>	<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p>	<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala nasional.</p> <p>7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p>	<p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p>	<p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman dan penetapan tata cara penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan.2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional.3. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan kelas jalan.4. Pedoman persyaratan penentuan lokasi, rancang bangun, dan penyelenggaraan terminal penumpang.5. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi.3. —4. —5. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota.3. —4. —5. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan. 7. Pedoman penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak bermotor. 8. Pedoman tata cara pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor. 9. Pedoman tata cara penerbitan dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor. 10. Pedoman persyaratan dan kriteria teknis unit pengujian berkala kendaraan bermotor.	6. — 7. — 8. — 9. — 10.—	6. — 7. — 8. — 9. — 10. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Pedoman tata cara pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 12. Pedoman tata cara pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor. 13. Pedoman tata cara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 14. Pedoman dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). 15. Pedoman persyaratan teknis dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.	11.— 12.— 13.— 14.— 15.—	11. — 12. — 13. — 14. — 15. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		16. Pedoman penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan umum. 17. Pedoman penyelenggaraan angkutan barang. 18. Pedoman penyelenggaraan angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas serta angkutan barang khusus. 19. Pedoman perhitungan tarif angkutan penumpang. 20. Pedoman persyaratan teknis, rancang bangun, dan tata cara pengoperasian serta kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor.	16.— 17.— 18.— 19.— 20.—	16. — 17. — 18. — 19. — 20. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		21. Pedoman persyaratan teknis, tata cara, penentuan lokasi, rancang bangun, dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.	21. —	21. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
		22. Pedoman analisis dampak lalu lintas.	22. —	22. —
		23. Pedoman tata cara penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.	23. —	23. —
		24. —	24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.	24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
		25. Pedoman penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh PPNS.	25. —	25. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		26. Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.	26. —	26. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
		27. Pedoman penyelenggaraan dan tata cara memperoleh dan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).	27. —	27. —
		28. Pedoman tata cara dan persyaratan penerbitan serta pencabutan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.	28. —	28. —
		29. Pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas.	29. —	29. —
		30. Pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.	30. —	30. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe A. 32. Penetapan norma, standar, kriteria, dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe A. 33. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe A. 34. Penetapan norma, standar, kriteria rancang bangun terminal angkutan barang. 35.— 36.—	31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B. 32. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B. 33. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B. 34.— 35.— 36.—	31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 32. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 33. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 34.— 35. Pembangunan terminal angkutan barang. 36. Pengoperasian terminal angkutan barang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		37. Pelaksanaan uji tipe dan penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor. 38. Registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor, serta penerbitan dan pencabutan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang tipenya sudah mendapatkan sertifikat uji tipe. 39. Penelitian dan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk karoseri, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa perubahan sumbu dan jarak sumbu.	37.— 38.— 39.—	37. — 38. — 39. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		40. Meregistrasi kendaraan bermotor dan menerbitkan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang dibuat berdasarkan rancang bangun yang sudah disahkan.	40. —	40. —
		41. Penerbitan dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji dan tanda kualifikasi teknis tenaga penguji.	41. —	41. —
		42. Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe.	42. —	42. —
		43. Akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor.	43. —	43. —
		44. Penerbitan sertifikat tanda lulus uji tipe.	44. —	44. —
		45. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor.	45. —	45. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		46. Akreditasi unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor. 47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi atau lintas batas negara. 48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan nasional. 49. Pemberian izin trayek angkutan lintas batas negara dan antar kota antar provinsi. 50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan nasional.	46. — 47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi. 49. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi. 50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi.	46. — 47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota. 48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota. 49. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>51. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi.</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu wilayah provinsi.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya lebih dari satu provinsi.</p>	<p>51. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>51. —</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		54. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian izin operasi angkutan sewa. 55. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian izin operasi angkutan pariwisata. 56. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian izin usaha angkutan barang. 57. Pemberian persetujuan pengangkutan barang berbahaya, beracun dan alat berat. 58. Penetapan tarif dasar penumpang kelas ekonomi antar kota antar provinsi.	54. Pemberian izin operasi angkutan sewa. 55. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata. 56. — 57. — 58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi.	54. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 55. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 56. Pemberian izin usaha angkutan barang. 57. — 58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>59. Penetapan persyaratan teknis dan tata cara penempatan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung di jalan.</p> <p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan nasional.</p>	<p>59. —</p> <p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.</p>	<p>59. —</p> <p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		61. Penetapan lokasi alat pengawasan dan pengamanan jalan.	61. —	61. —
		62. Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor.	62. —	62. —
		63. Sertifikasi petugas unit penimbangan kendaraan bermotor.	63. —	63. —
		64. Kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor.	64. —	64. —
		65. Pengawasan terhadap pengoperasian unit penimbangan kendaraan bermotor.	65. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.	65. —
		66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.	66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi.	66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		67. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan nasional.	67. Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi.	67. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota.
		68. Sertifikasi kompetensi penilai andalalin.	68. —	68. —
		69. Penetapan persyaratan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LLAJ.	69. —	69. —
		70. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS bidang LLAJ.	70. —	70. —
		71. Pengawasan pelaksanaan penyidikan bidang LLAJ.	71. —	71. —
		72. Penetapan kualifikasi tenaga instruktur sekolah mengemudi.	72. —	72. —
		73. Akreditasi pendidikan dan latihan mengemudi.	73. —	73. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		74. Penetapan kualifikasi pengemudi.	74. —	74.—
		75. Akreditasi unit pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).	75. —	75.—
		76. Penyelenggaraan pemberian SIM dan pendaftaran kendaraan bermotor.	76. —	76.—
		77. Penyelenggaraan pemberian SIM internasional.	77. —	77.—
		78. Akreditasi unit pelaksana penerbitan sertifikat kompetensi pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.	78. —	78.—
		79. Sertifikasi pengemudi angkutan penumpang umum.	79. —	79.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>80. Sertifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun serta barang khusus.</p> <p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional dan jalan tol.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu nasional.</p> <p>83. Pedoman persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	<p>80. —</p> <p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi.</p> <p>83. —</p>	<p>80. —</p> <p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota.</p> <p>83. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		84. Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	84. —	84.—
		85. Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	85. —	85.—
		86. Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga investigator kecelakaan lalu lintas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	86. —	86.—
		87. Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe untuk rancang bangun kendaraan bermotor.	87. —	87.—
		88. Pemeriksaan mutu rancang bangun kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.	88. —	88.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		89. Pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak mengubah tipe.	89. —	89.—
		90. Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan Surat Keputusan (SK) rancang bangun kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh pemerintah.	90. —	90.—
		91. Penerbitan surat keterangan bebas uji berkala pertama kali.	91. —	91.—
		92. Pengawasan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.	92. —	92. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
		93. Penilaian kinerja tenaga penguji berkala kendaraan bermotor.	93. —	93.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
		95.—	95. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.	95.—
		96.—	96. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.	96.—
		97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional kecuali jalan tol.	97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.	97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
		98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana Undang-undang tentang LLAJ.	98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda provinsi bidang LLAJ.	98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		99. Pengawasan pemberian SIM, pendaftaran kendaraan bermotor, dan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu. 100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas tingkat nasional. 101.—	b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 99.— 100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi. 101.—	b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 99.— 100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota. 101. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		102. —	102. —	102. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
		103. —	103. —	103. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.
		104. —	104. —	104. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		105. —	105. —	105. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		106. —	106. —	106. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		107. —	107. —	107. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar provinsi.2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.3. Pedoman penetapan lintas penyeberangan.4. Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara dan jaringan jalur kereta api dan antar negara.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.3. —4. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.3. —4. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pedoman rancang bangun kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP). 6. Pengadaan kapal SDP. 7. Pedoman registrasi kapal sungai dan danau. 8. Pedoman pengoperasian kapal SDP. 9. Pedoman persyaratan pelayanan kapal SDP. 10. Pedoman pemeliharaan/ perawatan kapal SDP.	5. — 6. Pengadaan kapal SDP. 7. — 8. — 9. — 10.—	5. — 6. Pengadaan kapal SDP. 7. — 8. — 9. — 10.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Pedoman tata cara pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau.</p> <p>12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau ≥ 7 GT.</p> <p>13. Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP.</p> <p>14. Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.</p>	<p>11.—</p> <p>12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT.</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p>	<p>11.—</p> <p>12.—</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		15. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.	15.Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.	15.Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
		16. —	16.—	16.Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
		17. Pedoman pembangunan pelabuhan SDP.	17.—	17.—
		18. Pembangunan pelabuhan SDP.	18.Pembangunan pelabuhan SDP.	18.Pembangunan pelabuhan SDP.
		19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.	19.—	19.Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
		20. Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.	20.—	20.—
		21. —	21.—	21.Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>22. Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP.</p> <p>23. —</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.</p> <p>25. Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP.</p>	<p>22.—</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi</p> <p>25.—</p>	<p>22. —</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>25. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		26. Penetapan sertifikasi pelabuhan SDP. 27. Pedoman pemeliharaan/ perawatan pelabuhan SDP. 28. Pedoman penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau. 29. — 30. Pedoman tata cara berlalu lintas di sungai dan danau. 31. Pedoman perambuan sungai, danau dan penyeberangan. 32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	26.— 27.— 28.— 29. Penetapan kelas alur pelayaran sungai. 30.— 31.— 32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	26. — 27. — 28. — 29. — 30. — 31. — 32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		33. — 34. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi. 35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 36. — 37. Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP. 38. Pedoman tarif angkutan SDP.	33.— 34. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi. 35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 36. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau. 37.— 38.—	33. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 34. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi. 35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota. 36. — 37. — 38. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada lintas antar provinsi dan antar negara.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan nasional dan antar negara.</p> <p>42. Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.</p>	<p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>42. —</p>	<p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>42. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola pemerintah.</p> <p>44. Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara.</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negara.</p>	<p>43. —</p> <p>44. —</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p>	<p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.</p> <p>44. —</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	48. —
2. Perkeretaapian		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi :</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional dan perkeretaapian lokal yang jaringannya melebihi satu provinsi;</p>	<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten /kota;</p>	<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi :</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penetapan persyaratan, norma, pedoman, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan perkeretaapian yang berlaku secara nasional;</p> <p>c. Pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional;</p> <p>d. Penetapan kompetensi Pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat; dan</p> <p>e. Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, persyaratan, pedoman,</p>	<p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.</p> <p>d.—</p> <p>e.—</p>	<p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota.</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>standar, kriteria dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional.</p> <p>3. Penetapan persyaratan kelaikan operasi prasarana kereta api umum.</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. Penetapan persyaratan perawatan prasarana kereta api.</p> <p>6. Penetapan persyaratan kelaikan operasi sarana kereta api.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu provinsi.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu provinsi.</p> <p>9. Pengujian prasarana kereta api.</p> <p>10. Penetapan akreditasi atau lembaga penguji berkala prasarana kereta api.</p> <p>11. Pemberian sertifikat prasarana kereta api yang telah dinyatakan lulus uji pertama dan uji berkala.</p>	<p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p> <p>11. —</p>	<p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten /kota.</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p> <p>11.—</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Pemberian sertifikat tenaga tanda kecakapan pengoperasian prasarana kereta api.	12. —	12. —
		13. Penetapan penunjukan badan hukum atau lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan tenaga pengoperasian prasarana kereta api.	13. —	13. —
		14. Penetapan persyaratan dan kualifikasi tenaga perawatan prasarana kereta api.	14. —	14. —
		15. —	15. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.	15. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		16. Pelaksanaan uji pertama dan uji berkala sarana kereta api.	16. —	16. —
		17. Pemberian sertifikat kelaikan sarana kereta api yang telah dinyatakan lulus uji pertama dan uji berkala.	17. —	17. —
		18. Pelimpahan wewenang kepada badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan pengujian berkala sarana kereta api.	18. —	18. —
		19. Penerbitan sertifikat tenaga penguji sarana kereta api yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu.	19. —	19. —
		20. Penetapan persyaratan perawatan sarana kereta api.	20. —	20. —
		21. Penetapan persyaratan dan kualifikasi tenaga perawatan	21. —	21. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sarana kereta api.		
		22. Pemberian sertifikat tanda kecakapan awak kereta api.	22. —	22. —
		23. Penunjukan untuk melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan awak sarana kereta api kepada badan hukum atau lembaga	23. —	23. —
		24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota lintas batas negara, antar kota melebihi satu provinsi.	24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/ kota.
		25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu provinsi.	25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu.</p> <p>27. Pemberian izin usaha kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum.</p> <p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan lintas batas negara berdasarkan perjanjian antar negara dan untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang melintas layanannya melebihi</p>	<p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>27. —</p> <p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>27. —</p> <p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		satu provinsi.		
		29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk layanan angkutan lintas batas negara berdasarkan perjanjian antar negara dan untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu provinsi.	29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.
		30. Pembentukan badan untuk pemeriksaan dan penelitian mengenai penyebab setiap kecelakaan kereta api.	30. —	30. —
		31. Penetapan persyaratan PPNS bidang perkeretaapian.	31. —	31. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		32. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS bidang perkeretaapian.	32. —	32. —
3. Perhubungan Laut		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p> <p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal di atas GT 300.</p>	<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan</p>	<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			kepada provinsi.	
		d. Pengaturan pengukuran kapal.	d. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi.	d. —
		e. Pengaturan pendaftaran kapal.	e. —	e. —
		f. Pengaturan pas kapal perairan daratan.	f. —	f. —
		g. Menetapkan tanda panggilan (<i>call sign</i>) kapal.	g. —	g. —
		h. —	h. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.	h. —
		i. —	i. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal.	i. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		j. —	j. Pelaksanaan pengukuran kapal.	j. —
		k. —	k. Penerbitan pas perairan daratan.	k. —
		l. —	l. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.	l. —
		m. —	m. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi.	m. —
		n. —	n. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.	n. —
		o. —	o. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.	o. —
		p. —	p. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.	p. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p> <p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pengaturan pengukuran kapal.</p>	<p>q. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>r. —</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>q. —</p> <p>r. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Pengaturan pas kapal perairan daratan.	d. —	d. —
		e. —	e. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.	e. —
		f. —	f. —	f. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
		g. —	g. —	g. Pelaksanaan pengukuran kapal.
		h. —	h. —	h. Penerbitan pas perairan daratan.
		i. —	i. —	i. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
		j. —	j. —	j. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p>	<p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>a. —</p>	<p>k. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</p> <p>l. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</p> <p>m. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</p> <p>n. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>o. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>a. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.</p> <p>d. Pengawasan pelaksanaan keselamatan kapal.</p> <p>e. Pelaksanaan pengukuran kapal.</p> <p>f. Pelaksanaan pendaftaran kapal.</p> <p>g. Penetapan tanda panggilan (<i>call sign</i>) kapal.</p> <p>h. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. —</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>i. Pencatatan kapal dalam buku register surat tanda kebangsaan kapal.</p> <p>j. Penerbitan pas kecil.</p> <p>k. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.</p> <p>l. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.</p> <p>m. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</p> <p>n. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</p> <p>o. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</p> <p>p. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal.</p>	<p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>p. —</p>	<p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>p. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>q. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>r. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut:</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p> <p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pengaturan pengukuran kapal.</p> <p>d. Pengaturan surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil).</p>	<p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut:</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut:</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. — f. — g. — h. — i. — j. — k. — l. —	e. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. f. — g. — h. — i. — j. — k. — l. —	e. — f. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. g. Pelaksanaan pengukuran kapal. h. Penerbitan pas kecil . i. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. j. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. k. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. l. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		m. — n. — o. Pemberian surat izin berlayar. 5. Persetujuan lokasi pelabuhan laut. 6. Penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 7. Pengelolaan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional lama. 8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh pemerintah.	m. — n. — o. — 5. — 6. — 7. Pengelolaan pelabuhan regional lama. 8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi.	m. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. n. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. o. — 5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 6. — 7. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	9. —	9. —
		10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	10. —	10. —
		11. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	11. —	11. —
		12. Pertimbangan teknis penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut internasional hub, internasional, dan nasional.	12. —	12. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		13. Penetapan pengoperasian 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	13. —	13. —
		14. Penetapan pelabuhan laut untuk melayani angkutan peti kemas.	14. —	14. —
		15. Pertimbangan teknis penetapan pelabuhan laut untuk melayani curah kering dan curah cair.	15. —	15. —
		16. Persetujuan pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) yang berlokasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	16. —	16. —
		17. Pemberian izin kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub,	17. —	17. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		internasional dan nasional.		
		18. Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.	18. —	18. —
		19. —	19. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	19. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
		20. —	20. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.	20. —
		21. —	21. —	21. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
		22. —	22. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.	22. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
		23. —	23. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	23. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
		24. —	24. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan	24. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			pelabuhan laut regional.	pelabuhan laut lokal.
		25.—	25. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional.	25. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
		26.—	26. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional.	26. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
		27.—	27. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional.	27. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
		28.—	28. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.	28. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
		29.—	29. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.	29. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
		30.—	30. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.	30. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		31.—	31. —	31. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
		32.—	32. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	32. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		33.—	33. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	33. —
		34.—	34. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	34. —
		35.—	35. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional.	35. —
		36.—	36. —	36. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				pelabuhan laut lokal.
		37.—	37. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional.	37. —
		38.—	38. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	38. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		39.—	39. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	39. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		40.—	40. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional.	40. —
		41.—	41. Penetapan DUKS di pelabuhan regional.	41. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		42.—	42. —	42. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota).
		43.—	43. —	43. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		44.—	44. —	44. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		45.—	45. —	45. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
		46.—	46. —	46. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		47.—	47. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.	47. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
		48.—	48. —	48. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
		49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional.	49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.	49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat.
		50. —	50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan	50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			antar kabupaten/kota	wilayah kabupaten/kota
			dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas).	setempat.
		51. —	51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.	51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.
		52. —	52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya	52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		53. —	melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas). 53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.	lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota. 53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
		54. —	54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara	54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas).	tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
		55. Izin operasi angkutan laut khusus.	55. —	55. —
		56. —	56. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.	56. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.
		57. —	57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.	57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
		58. —	58. Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight</i>	58. Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i> .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<i>Forwarder.</i>	
		59. —	59. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.	59. —
		60. —	60. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.	60. —
		61. —	61. Izin usaha depo peti kemas.	61. —
		62. Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi.	62. —	62. —
		63. Penyusunan jaringan trayek angkutan laut dalam negeri.	63. —	63. —
		64. Penetapan trayek angkutan laut perintis dan penempatan kapalnya.	64. —	64. —
		65. —	65. —	65. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		66. —	66. —	pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota 66. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.
		67. Penetapan perairan pandu luar biasa.	67. —	67. —
		68. Penetapan perairan wajib pandu.	68. —	68. —
		69. Pelimpahan kewenangan pemanduan.	69. —	69. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan udara.2. Penerbitan izin usaha angkutan udara niaga.3. Penerbitan izin kegiatan angkutan udara.4. Penetapan persetujuan rute penerbangan.5. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.4. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.5. Mengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —3. —4. —5. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara rute penerbangan.</p> <p>7. —</p> <p>8. Persetujuan terbang <i>Flight Approval (FA)</i> untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penerbangan ke dan/dari luar negeri.b. Perubahan jadwal penerbangan dalam negeri bagi perusahaan angkutan	<p>6. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>8. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/<i>FA</i> yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.</p>	<p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>udara berjadwal.</p> <p>c. Penerbangan dalam negeri bagi perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk.</p> <p>9. —</p> <p>10. —</p>	<p>9. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>10. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1</p>	<p>9. —</p> <p>10.—</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Penetapan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara. 12. Pemberian Sertifikasi personil petugas pengamanan operator penerbangan. 13. Sertifikasi personil pasasi.	(satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah. 11. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 12. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah. 13.—	11.— 12.— 13.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		14. Penerbitan izin <i>general sales agent</i> .	14. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah.	14.—
		15. —	15. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).	15.—
		16. —	16. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).	16.—
		17. —	17. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.	17.—
		18. —	18. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.	18.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>19. Penetapan standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.</p> <p>20. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara:</p> <p>a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara;</p> <p>b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang</p>	<p>19.—</p> <p>20.—</p>	<p>19.—</p> <p>20.—</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>telah ditetapkan;</p> <p>c. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara;</p> <p>21. —</p>	<p>21. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data</p>	<p>21.—</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pesawat Udara	<p>udara, bagi bandar udara di wilayah kerjanya. Memberikan laporan secara periodik kepada pemerintah atas hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan tarif jasa bandar udara bagi bandar udara di wilayah kerjanya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1037 1105 1548 1239">1. Pemberian tindakan korektif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang angkutan udara.<li data-bbox="1037 1276 1521 1373">2. Pemberian tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1588 1105 1677 1133">1. —<li data-bbox="1588 1276 1677 1304">2. —	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="2080 1105 2169 1133">1. —<li data-bbox="2080 1276 2169 1304">2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Sertifikasi kelaikan udara.	3. —	3. —
		4. Sertifikasi tipe pesawat udara.	4. —	4. —
		5. Sertifikasi tipe validasi pesawat udara.	5. —	5. —
		6. Sertifikasi tipe tambahan pesawat udara.	6. —	6. —
		7. Sertifikasi produksi.	7. —	7. —
		8. Sertifikasi operator pesawat udara.	8. —	8. —
		9. Sertifikasi pengoperasian pesawat udara.	9. —	9. —
		10. Sertifikasi perekayasa produk aeronautika.	10. —	10. —
		11. Sertifikasi pendaftaran pesawat udara.	11. —	11. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Dokumen limitasi produksi.	12. —	12. —
		13. Sertifikasi distributor produk aeronautika.	13. —	13. —
		14. Sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan (penerbang, teknik, <i>flight engineer</i> , <i>flight operation officer</i> dan awak kabin).	14. —	14. —
		15. Sertifikasi penerbang.	15. —	15. —
		16. Sertifikasi teknik.	16. —	16. —
		17. Sertifikasi juru mesin pesawat udara.	17. —	17. —
		18. Sertifikasi navigasi pesawat udara.	18. —	18. —
		19. Sertifikasi awak kabin.	19. —	19. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		20. Sertifikasi personil ahli perawatan pesawat udara.	20. —	20. —
		21. Sertifikasi personil penunjang operasi pesawat udara/ <i>Flight Operation Officer</i> (FOO).	21. —	21. —
		22. Sertifikasi <i>Ground Support Equipment</i> (GSE).	22. —	22. —
		23. Penerbitan izin pengadaan pesawat udara.	23. —	23. —
		24. Sertifikasi persetujuan izin organisasi perawatan pesawat udara.	24. —	24. —
		25. Sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan (penerbangan, teknik, <i>flight engineer</i> , <i>flight operation officer</i> dan awak	25. —	25. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kabin).		
		26. Persetujuan rancang bangun komponen pesawat udara.	26. —	26. —
		27. Persetujuan izin persetujuan rancang bangun perubahan pesawat udara.	27. —	27. —
		28. Penetapan standar laik udara serta pedoman keselamatan pesawat udara, auditing management keselamatan udara, penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana pesawat udara.	28. —	28. —
		29. Pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi pengoperasian pesawat udara sesuai CASR 21 meliputi pemeriksaan FA, C of A, C of R, <i>flight plan, wether forcage, loading cargo, dispach report.</i>	29. —	29. —
		30. Membantu pelaksanaan <i>ramp</i>	30. —	30. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p><i>check</i> dengan persyaratan SDM sebagai berikut: Min. D-II penerbang, teknik pesawat udara, S-1 teknik aeronautika, mesin, umum dan telah mengikuti <i>airworthiness course</i>, mengikuti dasar penerbangan bagi S-1 umum.</p> <p>31. Pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi awak sesuai CASR 61 & 65 meliputi pemeriksaan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) <i>Licensi Captain, Cockpit</i>;(2) Lisensi Pramugari dan Pramugara;(3) Manifest;(4) <i>Fuel Quantity</i> pesawat udara. <p>32. Membantu pelaksanaan <i>ramp</i></p>	<p>31. —</p> <p>32. —</p>	<p>31. —</p> <p>32. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Bandar Udara	<p><i>check</i> dengan persyaratan SDM sebagai berikut:</p> <p>(1) Min D-II penerbang, D-II teknik pesawat udara, S-1 teknik aeronautika, mesin umum;</p> <p>(2) Telah mengikuti <i>airworthiness course</i>, mengikuti dasar-dasar penerbangan bagi S-1 umum.</p> <p>1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bandar udara.</p> <p>2. Penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>3. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>3. Pemantauan terhadap</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>3. Pemantauan terhadap</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum <i>yang</i> melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>5. —</p>	<p>pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>4. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>5. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor</p>	<p>pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>4. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum <i>yang</i> melayani pesawat udara $<$ 30 tempat duduk.</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.	adbandara. 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah.	6. —
		7. Pemberian sertifikat operasi bandar udara.	7. —	7. —
		8. Sertifikasi pengatur pergerakan pesawat udara di apron.	8. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i> , pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang	8. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			belum terdapat kantor adbandara.	
		9. Sertifikasi PKP-PK dan <i>salvage</i> .	9. —	9. —
		10. Sertifikasi petugas pengamanan bandar udara.	10. —	10. —
		11. Pemberian sertifikasi personil teknik bandar udara.	11. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	11. —
		12. Penetapan bandar udara internasional.	12. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	12. —
		13. Penggunaan bandar udara	13. —	13. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		khusus untuk umum.		
		14. Pembentukan Komite Nasional Fasilitasi (KOMNASFAL) Udara.	14. —	14. —
		15. Pembentukan Komite Fasilitasi (KOMFAL) bandar udara.	15. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.	15. —
		16. Penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.	16. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	16. —
		17. —	17. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan	17. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		18. Pemberian tindakan korektif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang bandar udara. 19. Penetapan standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara. 20. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara:	batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 18. — 19. — 20. —	18. — 19. — 20. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Pemantauan terhadap kelengkapan sertifikat kelayakan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.</p> <p>b. Penilaian terhadap kemampuan peralatan penunjang operasi bandar udara.</p> <p>c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara dengan cara memberikan laporan kepada pemerintah.</p> <p>d. Sertifikat kelaikan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara diterbitkan oleh pemerintah.</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pelayanan darat pesawat udara dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan.</p> <p>f. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>21. Penetapan standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>22. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara:</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>21. —</p> <p>22. —</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>21. —</p> <p>22. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>23. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>a. Pemantauan terhadap kelengkapan sertifikat kelayakan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.</p> <p>b. Penilaian terhadap kemampuan peralatan penunjang operasi bandar udara.</p> <p>c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara dengan cara memberikan laporan kepada</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pemerintah.</p> <p>d. Sertifikat kelaikan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara diterbitkan oleh pemerintah.</p> <p>e. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pelayanan darat pesawat udara dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan.</p> <p>f. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>24. —</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>24. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>24. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		25. Penetapan tatanan kebandarudaraan nasional. 26. Pengawasan dan pengendalian pembangunan bandar udara umum. 27. Tindakan korektif terhadap penyimpangan rencana	melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus. 25. — 26. — 27. —	25. — 26. — 27. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pembangunan/pengembangan dari ketetapan tatanan kebandarudaraan.</p> <p>28. —</p> <p>29. Pengaturan sistem pendukung penerbangan di bandar udara</p>	<p>28. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.</p> <p>29. —</p>	<p>28. —</p> <p>29. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>(peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>30. Pengawasan dan pengendalian sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>31. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>32. Pemberian rekomendasi/ teguran apabila sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan</p>	<p>30. —</p> <p>31. —</p> <p>32. —</p>	<p>30. —</p> <p>31. —</p> <p>32. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penunjang operasi bandar udara) tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>33. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>34. Penetapan standar rencana induk bandar udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara, kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kerja di sekitar bandar udara.</p>	<p>33. —</p> <p>34. —</p>	<p>33. —</p> <p>34. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		35. Rekomendasi mendirikan bangunan pada rencana induk bandar udara, KKOP di sekitar bandar udara, kawasan kebisingan di sekitar bandar udara dan DLKr yang telah ditetapkan pada bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan.	35. —	35. —
	4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kespen. 2. Audit terkait dengan sertifikasi operasi bandar udara. 3. Sertifikasi personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan.	1. — 2. — 3. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik	1. — 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan. 5. Sertifikasi fasilitas/peralatan GSE. 6. Sertifikasi personil navigasi penerbangan.	penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 4. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 5. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 6. —	4. — 5. — 6. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Melakukan pemantauan terhadap personil navigasi penerbangan.	7. —	7. —
		8. Sertifikasi personil GSE.	8. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	8. —
		9. Penetapan persetujuan pemberian izin (pengangkutan angkutan bahan dan/atau barang berbahaya).	9. —	9. —
		10. Penetapan standar persyaratan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya.	10. —	10. —
		11. Penetapan/izin operasi bandar	11. Pemantauan terhadap	11. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>12. Penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>13. Penetapan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara.</p>	<p>pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>12. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>13. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang</p>	<p>12. —</p> <p>13. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		14. Penetapan standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan. 15. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan: a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.	terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 14. — 15. — a. —	14. — 15. — a. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.</p> <p>16. Penetapan pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara.</p> <p>17. Sertifikat personil pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya:</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p> <p>a. —</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p> <p>a. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pelaksanaan penerbitan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi pemerintah dapat langsung berhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi atau personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>18. Sertifikasi peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>19. Sertifikasi peralatan pengoperasian bandar udara.</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>18. —</p> <p>19. —</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>18. —</p> <p>19. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		20. Sertifikasi peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.	20. —	20. —
		21. Sertifikasi personil operasi pesawat udara.	21. —	21. —
		22. Sertifikasi personil pelayanan pengoperasian bandar udara.	22. —	22. —
		a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan penerbitan sertifikat.	a. —	a. —
		b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.	b. —	b. —
		c. Dalam melakukan supervisi pemerintah dapat langsung	c. —	c. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berhubungan dengan Dinas Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>23. Sertifikasi personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara:</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan penerbitan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi Pemerintah dapat langsung</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berhubungan dengan Dinas Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>24. Pengesahan program penanggulangan gawat darurat di bandar udara:</p> <p>a. Dalam melakukan supervisi Pemerintah dapat langsung berhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>b. Personil yang memiliki kualifikasi yang dibuktikan dengan <i>letter of authorization</i>/sertifikat otorisasi pemerintah. Masa berlaku otorisasi 1 tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>25. Pengesahan program</p>	<p>24. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>25. —</p>	<p>24. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>25. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengamanan bandar udara:</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan pengesahan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi pemerintah dapat langsung berhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>26. Penelitian awal terhadap insiden di apron berdasarkan</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>26. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>26. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		peraturan pemerintah.	kecelakaan pesawat udara: a. Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. b. Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c. Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan Limbah B3 yang antara lain mencakup: a. Penetapan Limbah B3 berdasarkan sumber spesifik, karakteristik, <i>Lethal Dose Fifty</i> (LD50), <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP), kronis, dan list (daftar). b. Penetapan status B3. c. Tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.	1. — a. — b. — c. —	1. — a. — b. — c. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Notifikasi B3 dan limbah B3. e. Pengawasan pengelolaan limbah B3. f. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala nasional. g. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala nasional. 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3. 3. Menyelenggarakan registrasi B3. 4. Pengawasan pengelolaan (B3).	d. — e. — f. — g. — 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. 3. — 4. —	d. — e. — f. — g. — 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota. 3. — 4. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Memberikan rekomendasi pengangkutan limbah B3. 6. Izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. 7. Izin pemanfaatan limbah B3. 8. Izin pengolahan limbah B3. 9. Izin operasi peralatan pengolahan limbah B3. 10. Izin operasi penimbunan limbah B3. 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala nasional.	5. — 6. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas. 7. — 8. — 9. — 10. — 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.	5. — 6. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 7. — 8. — 9. — 10. — 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. —	12. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.	12. —
		13. —	13. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.	13. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota.
		14. —	14. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.	14. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota.
		15. —	15. —	15. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
		16. —	16. —	16. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan dan penetapan pedoman penerapan AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).2. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan:<ol style="list-style-type: none">a. Strategis dan/atau menyangkut pertahanan keamanan negara.b. Berlokasi lebih dari satu wilayah provinsi.c. Berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota.<ol style="list-style-type: none">a. —b. —c. —	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.<ol style="list-style-type: none">a. —b. —c. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Berlokasi di wilayah laut di luar kewenangan daerah.</p> <p>e. Berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian AMDAL oleh provinsi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam rangka uji petik.</p> <p>4. Pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian AMDAL dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh provinsi.</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi usaha dan/atau yang wajib dilengkapi AMDAL yang menjadi urusan wajib pemerintah.</p> <p>6. Pengaturan AMDAL, UKL dan UPL.</p>	<p>5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi.</p> <p>6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p>	<p>yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan kualitas air skala nasional dan/atau lintas batas negara.2. Penetapan kelas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas wilayah negara.3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas negara.4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala nasional dan/atau lintas batas negara.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota.2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota.3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota.4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pengawasan pengendalian pencemaran air skala nasional.</p> <p>6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air skala nasional dan/atau lintas batas negara.</p> <p>7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala nasional pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p>	<p>5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.</p> <p>6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.</p> <p>7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.</p>	<p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 9. Pengaturan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan. 10. Penetapan baku mutu dan peruntukan sungai lintas provinsi.	8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah. 10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.	8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 10. —
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	1. Pengelolaan Kualitas Udara skala Nasional dan/atau lintas batas negara. 2. Penetapan baku mutu udara ambien nasional, kebisingan dan getaran lingkungan.	1. — 2. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.	1. — 2. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama.</p> <p>4. Penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama skala nasional.</p> <p>5. Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara.</p>	<p>3. Penetapan status mutu udara ambien daerah.</p> <p>4. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.</p> <p>5. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara lintas provinsi atau lintas batas negara atau skala global (asap kebakaran hutan, hujan asam dan gas rumah kaca) skala nasional.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala nasional.</p> <p>8. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran</p>	<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.</p> <p>8. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala</p>	<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten/kota</p> <p>7. —</p> <p>8. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		udara. 9. Penetapan standar pengelolaan kualitas udara dalam ruangan.	provinsi. 9. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.	pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota. 9. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Penetapan baku mutu air laut skala nasional. 2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala nasional. 3. Pemberian izin dumping ke laut.	1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi. 2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi. 3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.	1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi dalam pengelolaan konservasi laut.</p> <p>5. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala nasional.</p> <p>7. Pengaturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut yang bersifat lintas provinsi atau lintas negara.</p>	<p>4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>	<p>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.2. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.3. Pengkoordinasian penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala nasional dan/atau lintas batas negara.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.3. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.3. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional.</p> <p>5. —</p>	<p>4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.</p> <p>5. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi.</p>	<p>4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan</p>	<p>1. Penetapan kriteria nasional baku kerusakan lahan dan/atau tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan</p>	<p>1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan</p>	<p>1. Penetapan kriteria kabupaten/kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Produksi Biomassa	tanaman. 2. — 3. Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala nasional.	tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. — 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.	kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1. Penetapan pedoman mekanisme penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. 2. — 3. —	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. 3. —	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten/kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten/kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1. Penetapan kebijakan, koordinasi penerapan, pembinaan dan pengawasan umum dalam SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten/kota.
	10. Pengembangan Perangkat	1. Penetapan kebijakan pengembangan instrumen	1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan	1. Penetapan peraturan daerah di bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Ekonomi Lingkungan	<p>ekonomi dan pedoman penerapannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>3. —</p>	<p>instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>3. —</p>	<p>penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel,	1. Penetapan kebijakan, koordinasi penerapan, pembinaan dan pengawasan umum sistem manajemen lingkungan, ekolabel,	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.	teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten/kota.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan diklat di bidang lingkungan hidup.2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup yang bersifat strategis.3. Penetapan kurikulum/materi ajar di bidang lingkungan hidup yang berlaku secara nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi.2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.3. —	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten/kota.2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten/kota.3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Penetapan pedoman penyelenggaraan diklat.	4. —	4. —
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penetapan standar pelayanan minimal di bidang pengendalian lingkungan hidup.	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi.	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten/kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	1. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup. 2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup. 3. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.	1. — 2. — 3. —	1. — 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan.	1. Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.	1. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten/kota.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan komitmen perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pengesahan, pemantauan penataan, serta dokumentasi dan diseminasi. 2. Pengawasan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten/kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten/kota.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim.	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan deposisi asam serta pemantauan. 3. —	2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.	2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten/kota.
	18. Laboratorium Lingkungan	1. Penetapan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan.	1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. 2. Pembinaan laboratorium lingkungan.	1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. —
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional.	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala nasional.</p> <p>3. Penetapan kebijakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala nasional.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional.</p>	<p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.</p>	<p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pengaturan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala nasional. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala nasional.	5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala provinsi.	5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Izin Lokasi		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria izin lokasi.</p> <p>2.a. Pemberian izin lokasi lintas provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. —	e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.	e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
		f. —	f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.	f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
		g. —	g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.	g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
		h. Pembatalan ijin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi	h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota	h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.	dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi; 3. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.	pertanahan kabupaten/kota. 3. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum 2. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi. a. — b. —	1. — 2. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan	1. — 2.a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan.	peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan.
		d. —	d. Pelaksanaan inventarisasi.	d. Pelaksanaan inventarisasi.
		e. —	e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).	e. Pembentukan Tim Penilai Tanah
		f. —	f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.	f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
		g. —	g. Pelaksanaan musyawarah.	g. Pelaksanaan musyawarah.
		h. —	h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.	h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>i. —</p> <p>j. —</p> <p>k. —</p> <p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</p>	<p>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</p> <p>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>	<p>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</p> <p>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<p>1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian</p>	<p>1. —</p>	<p>1. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sengketa tanah garapan. 2. —	2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dan untuk Provinsi DKI Jakarta: a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah	2.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.	penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 3. —	penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 3. —
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. — 3. — 4. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.	2. — 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 4. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.	2. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 4. —
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kelebihan maksimum dan tanah absentee. 2.a.Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> nasional. b. — c. — d. —	2.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> provinsi. b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. — d. —	2.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan subyek dan obyek tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>3. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p>	<p><i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</p> <p>3. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2.a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat.	<ol style="list-style-type: none">1. —2.a. Pembentukan panitia peneliti.b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.	e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. f. — 3. —	e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 3. —
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. 2. —	2. Penyelesaian masalah tanah kosong.	2.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan	3. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.	kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.		
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah.	<ol style="list-style-type: none">1. —2.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan ijin membuka tanah.	3. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)	c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. 3. — (Tugas Pembantuan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten/kota.b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<p>2) Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.</p> <p>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</p> <p>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<p>kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</p> <p>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.</p> <p>i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/ kota.	3. —	j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan. 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. —	2. —	2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<ul style="list-style-type: none">f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. —	2. —	2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota meliputi: a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<ul style="list-style-type: none">i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 334 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 335 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.</p> <p>3. —</p> <p>4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala nasional.</p> <p>5. Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan nasional.</p>	<p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan provinsi.</p>	<p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</p> <p>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 336 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— 7. — 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala nasional. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan nasional. b.—	b.— 7. — 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi. b.—	b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 338 -

4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala nasional.2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi.2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/kota.
	2. Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
--	--------------------	--	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 340 -

		3. —	3. —	3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
		4. —	4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 341 -

	<p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.</p>
--	-----------------------------------	--	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

	5. Pembinaan dan Fasilitasi	1. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan dan penyerasian penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	1. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. —
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala nasional.	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan.	2. —	2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. —
	3. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala nasional. b.—	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi. b.—	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 344 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">2. Penetapan dan pengembangan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala nasional.3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala nasional.4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.	<ol style="list-style-type: none">2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi.3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi.4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.	<p>rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten/kota.3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala nasional.	5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.	5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten/kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 346 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pembinaan	1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. —
	6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan nasional pelaksanaan PUG. 2. Koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala nasional.	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi.	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 348 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
		<p>2. Pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala nasional.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG secara nasional dan provinsi.</p>	<p>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.</p>	<p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.</p>
	3. Pelaksanaan PUG	<p>1. Pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG (penetapan panduan umum analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG) skala nasional.</p>	<p>1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
		<p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik skala nasional.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala nasional.</p>	<p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.</p>	<p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 350 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penetapan kebijakan nasional peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala nasional.	1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian isu <i>gender</i> dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala nasional.	1. Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala nasional.	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penetapan kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.	1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 352 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala nasional.	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Penetapan kebijakan nasional dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. —	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi.	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala nasional.	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala nasional.	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala nasional. 2. Penetapan strategi rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i> (KKG) dan perlindungan anak.	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi.	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Pengembangan dan penetapan kebijakan nasional sistem informasi <i>gender</i> dan anak.	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan dan penyusunan panduan umum, mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi dan dokumentasi sistem informasi <i>gender</i> dan anak.2. Advokasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi.2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none">1. Promosi dan advokasi data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
		<p>2. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan, dan anak skala nasional.</p> <p>3. Pengembangan metode analisis <i>gender</i> dan penyusunan model informasi data skala nasional.</p> <p>4. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala nasional.</p> <p>5. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> skala nasional.</p>	<p>2. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi.</p> <p>4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi.</p> <p>5. —</p>	<p>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota.</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 358 -

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, dan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala nasional. b.—	1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi. b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.	1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. — 2.a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pengembangan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala nasional.	c. — 2.a. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.	c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “ <i>Unmet Need</i> ”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 360 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. —</p> <p>3.a.Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>b. —</p> <p>3.a.Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/ kota.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/ kota.</p> <p>b.Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. — d. — e. — f. — g. —	c. — d. — e. — f. — g. —	c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		h. — 4.a. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala nasional. b. — c. —	h. — 4.a. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi. b. — c. —	h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota. b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten/kota. c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5.a. Penetapan pedoman dan pengembangan model promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala nasional. b. —	5.a. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi. b. —	5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/kota. b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala nasional. b. —	1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. b. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.	1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 364 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pengembangan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala nasional.</p> <p>b. —</p> <p>3.a. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala nasional.</p>	<p>2.a. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>3.a. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p>	<p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. —	b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota.
		c. —	c. —	c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
		d. —	d. —	d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
		e. —	e. —	e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. — 4. Pengembangan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala nasional.	f. — 4. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi.	f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. 4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala nasional. b. —	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. b. —	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala nasional.</p> <p>b. —</p> <p>3.a. Pengelolaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>2.a. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>3.a. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	c. —	c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
		d. —	d. —	d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota.
		e. —	e. —	e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota.
		f. —	f. —	f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 369 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		g. —	g. —	g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota.
4. Penguatan Pelebagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelebagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala nasional. b. — 2.a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala nasional.	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. b. — 2.a. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. —	b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
		c. —	c. —	c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
		d. —	d. —	d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
		e. —	e. —	e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
		f. —	f. —	f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. a. Pengelolaan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>	<p>3.a. Pengelolaan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.</p> <p>b. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>	<p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. —	f. —	f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
		g. —	g. —	g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota.
		h. —	h. —	h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
		i. —	i. —	i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota.
		j. —	j. —	j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 373 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		k. —	k. —	k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi, KIE, serta konseling program KB nasional. b. — 2.a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. b. —	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. b. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi. 2.a. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. b. —	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3.a. Pengelolaan advokasi dan KIE skala nasional. b. — c. — d. —	3.a. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. b. — c. — d. —	3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 375 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala nasional. b. — 2.a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala nasional. b. —	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. b. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. 2.a. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. b. —	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3.a. Pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala nasional. b. — c. — d. — e. —	3.a. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. b. — c. — d. — e. —	3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3.a. Pengelolaan dan penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan sektoral dan daerah. b. —	3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi. b. —	3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Pengembangan dan penetapan kebijakan pembinaan, dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi, fasilitasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.	1. Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala nasional.	1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala nasional.	1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi.	1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten/kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama bidang sosial.	1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten/kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala nasional. 2. Penetapan pedoman dan standarisasi.	1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.	1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten/kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 380 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan akreditasi dan sertifikasi.</p> <p>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala nasional.</p>	<p>3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</p> <p>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi.</p>	<p>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</p> <p>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten/kota.</p>
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		<p>1. Penetapan jenis dan kriteria sasaran penanggulangan masalah sosial skala nasional.</p>	<p>1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi.</p>	<p>1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten/kota.</p>
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<p>1. Penetapan pedoman, jenis, standar dan kriteria PSKS skala nasional.</p> <p>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala nasional.</p>	<p>1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.</p> <p>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.</p>	<p>1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 381 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial meliputi uji coba, percontohan, kerjasama luar negeri, dan penanggulangan masalah sosial skala nasional.	1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota.	1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten/kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, dan kebijakan bidang sosial.	1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi.	1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten/ kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial skala nasional kepada Presiden.	1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 382 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala nasional.	1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi.	1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala nasional. 2. Penyelenggaraan pendidikan profesi pekerjaan sosial skala nasional. 3. Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pekerja sosial skala nasional.	1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala provinsi.	1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten/kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten/kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 383 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman sistem informasi kesejahteraan sosial.2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none">1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi kepada Presiden untuk penganugerahan satya lencana kebaktian sosial.2. Penganugerahan penghargaan Menteri Sosial.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 384 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial.	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi.	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten/kota.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Standarisasi, pemeliharaan, dan perbaikan TMP Nasional.	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di provinsi.	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten/kota.
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	1. Standarisasi, pemeliharaan dan perbaikan MPN.	1. —	1. —
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi kepada Presiden untuk penetapan dan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	1. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 385 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat provinsi.	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten/kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penetapan pedoman penanggulangan bencana. 2. Penanggulangan bencana skala dan/atau berdampak nasional.	1. Penanggulangan korban bencana skala provinsi. 2. —	1. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten/kota. 2. —
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Penetapan kebijakan dan pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala nasional. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala nasional.	1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi.	1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 386 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengelolaan (penerimaan dan penyaluran) sumbangan sosial masyarakat baik dalam maupun luar negeri.	3. —	3. —
17. Undian		1. Penetapan kebijakan dan pemberian izin undian skala nasional. 2. Pengendalian dan pengawasan serta pemantauan pelaksanaan undian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi. 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten/kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 387 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman penyelenggaraan jaminan sosial.2. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 388 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan organisasi sosial/yayasan yang diberi izin untuk pengasuhan anak.2. Pemberian izin pengangkatan anak bagi anak yang berada dalam asuhan organisasi sosial antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA).	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 389 -

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 390 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Koordinasi dan pengintegrasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>4. Penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja nasional, pembinaan perencanaan tenaga kerja daerah provinsi dan kabupaten/kota,</p>	<p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di provinsi.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem</p>	<p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 391 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sektoral, dan mikro serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan nasional.	informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.	sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.2. Perencanaan formasi, karir, dan pendidikan dan pelatihan (diklat)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 392 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>4. Penetapan kriteria dan standar pemangku jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan</p>	<p>urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala</p>	<p>ketenagakerjaan di kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 393 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi pusat.	provinsi. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.	kabupaten/kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten/kota.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.a. Standarisasi kompetensi dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala nasional. b.— 2.a. Standarisasi, pelatihan dan pelaksanaan pengukuran	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi. b. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten/kota. b.— 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 394 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>produktivitas skala nasional.</p> <p>b.Pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan produktivitas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga</p>	<p>provinsi.</p> <p>b.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga</p>	<p>b.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sertifikasi profesi dan lembaga pelatihan kerja skala nasional.	pelatihan kerja skala provinsi.	
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1. a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja secara nasional.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala nasional.</p> <p>c. Pembinaan dan penyusunan sistem pemberdayaan pengantar kerja berskala nasional.</p>	<p>1. a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p>	<p>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 396 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Monitoring, evaluasi, dan sosialisasi jabatan fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja berskala nasional.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan lintas provinsi/berskala nasional.</p>	<p>d.—</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.</p>	<p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 397 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala nasional.</p> <p>4. Sosialisasi dan evaluasi penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia (lansia) dan perempuan skala nasional.</p>	<p>b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.</p>	<p>b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 398 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5.a. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala nasional. b.—	5.a. Penerbitan SPP AKAD skala provinsi. b.—	5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota.
		6.a. Penerbitan izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela luar negeri dan lembaga sukarela Indonesia. b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pendayagunaan TKS,	6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan	6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 399 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan lembaga sukarela skala nasional. c. — 7.a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru. b. Pengesahan RPTKA perpanjangan lintas provinsi.	pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi. c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skala provinsi. 7.a. — b. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.	kabupaten/kota. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 7.a. — b. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 400 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pengesahan RPTKA perubahan seperti perubahan jabatan, perubahan lokasi, perubahan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perubahan kewarganegaraan.</p> <p>8.a. Pemberian rekomendasi visa kerja dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru.</p> <p>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.</p>	<p>c. —</p> <p>8.a. —</p> <p>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p>	<p>c. —</p> <p>8.a. —</p> <p>b. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 401 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penyusunan jabatan terbuka atau tertutup bagi TKA.</p> <p>9. Pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA skala nasional.</p> <p>10. Pembinaan penerapan teknologi tepat guna skala nasional.</p> <p>11. Pembinaan model-model perluasan dan pengembangan kesempatan secara nasional antara lain melalui usaha mandiri</p>	<p>c. —</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya</p>	<p>c. —</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>10. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</p> <p>11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 402 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dan sektor informal, serta program padat karya.	skala provinsi.	
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. a. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>b. Pelaksanaan penempatan TKI oleh pemerintah.</p> <p>2. Pembuatan perjanjian/pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara penempatan TKI.</p>	<p>1. a. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.</p>	<p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)/ Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)-Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan rekomendasi rekrutmen calon TKI serta Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP).</p> <p>4. Verifikasi dokumen TKI, penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), penerbitan rekomendasi paspor TKI yang bersifat khusus dan <i>crash program</i>.</p>	<p>3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.</p> <p>4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.</p>	<p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 404 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penyelenggaraan Sistem Komputerisasi Terpadu Penempatan TKI di Luar Negeri (SISKO TKLN) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI.</p> <p>6.a. Penentuan standar perjanjian kerja, penelitian terhadap substansi perjanjian kerja serta pengesahan perjanjian kerja.</p> <p>b.—</p>	<p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.</p> <p>b.—</p>	<p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 405 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) (pelaksanaannya dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur).</p> <p>8.a. Penyelenggaraan program perlindungan, pembelaan, dan advokasi TKI.</p> <p>b. Penentuan standar tempat penampungan calon TKI dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN).</p> <p>c. Penetapan standar dan penunjukan lembaga-lembaga yang terkait</p>	<p>7. Fasilitasi penyelenggaraan PAP.</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.</p> <p>c. —</p>	<p>7. —</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 406 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dengan program penempatan TKI (lembaga asuransi, perbankan, dan sarana kesehatan). 9. Fasilitasi kepulangan dan pemulangan TKI secara nasional.	9. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.	9. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu provinsi.	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 407 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan</p>	<p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan</p>	<p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 408 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan</p>	<p>Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan</p>	<p>pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 409 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penutupan perusahaan skala nasional.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala nasional.</p> <p>5. Koordinasi penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon arbiter dan konsiliator, pengangkatan dan pemberhentian serta penerbitan legitimasi mediator, konsiliator, dan arbiter.</p>	<p>penutupan perusahaan skala provinsi.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.</p> <p>5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.</p>	<p>wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 410 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan skala nasional.</p> <p>b. Penetapan kebijakan pengupahan nasional dan penelaahan terhadap upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi.</p>	<p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</p>	<p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/kota.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 411 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8.a. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial, fasilitas, dan kesejahteraan tenaga kerja/buruh skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala nasional.</p>	<p>8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.</p>	<p>8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 412 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala nasional.</p> <p>11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dari provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan nasional berdasarkan</p>	<p>10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan</p>	<p>10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten/kota.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 413 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		hasil verifikasi.	hasil verifikasi.	
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala nasional.2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 414 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>5.a. Penetapan rencana tahunan audit dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</p> <p>b.—</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja</p>	<p>pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja</p>	<p>perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 415 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>yang bersifat strategis dan berskala nasional.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala nasional.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p>	<p>yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p>	<p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 416 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.</p> <p>11.a. Penyelenggaraan diklat teknis/fungsional pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>b. —</p>	<p>9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis</p>	<p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.</p> <p>11.a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>b. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 417 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai pengawas ketenagakerjaan.	12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.
		13. Penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan.	13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.
		14. Penerbitan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan.	14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 418 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		15. Penetapan sertifikasi, penunjukan, penerbitan lisensi bagi lembaga personil, dan kader ketenagakerjaan.	15. —	15. —
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 419 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>3. Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>4. Perumusan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala nasional.</p>	<p>3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p>	<p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 420 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi nasional, serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>6. Pemberdayaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p>	<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p>	<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur,	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring,	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 421 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur</p>	<p>evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur</p>	<p>SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 422 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional. 4. Perumusan kriteria dan standar pemangku jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian di instansi pusat.	pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi.	daerah kabupaten/kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten/kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 423 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1.a. Perencanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi untuk kepentingan nasional dan daerah. b.—	1.a. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. b. Pengusulan rencana pengarahannya, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.	1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten/kota. b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 424 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c.— d.— 2.a. Penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT untuk kepentingan nasional dan daerah. b.—	c.— d.— 2.a. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. b.—	c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota. d. Pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota. 2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 425 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.</p> <p>5.a. Pengembangan dan pelayanan investasi dan kemitraan dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala nasional dan daerah.</p> <p>b.—</p>	<p>3. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>b. Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka</p>	<p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 426 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6.a. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala nasional. b.—	pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. 6.a. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi. b.—	6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
		7. Pembangunan WPT atau LPT dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.	7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.	7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten/kota.
		8.a. Penyiapan calon transmigran skala nasional.	8.a. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi.	8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 427 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— 9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala nasional. 10. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran skala nasional. 11. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan	b.— 9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi. 10. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi. 11. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala	b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten/kota berdasarkan kriteria pemerintah. 9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten/kota. 10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten/kota. 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 428 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		transmigran skala nasional.	provinsi.	kabupaten/kota.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.2. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala nasional.3. Pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 429 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala nasional.	4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi.	4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.
		5. Penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.	5. Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi.	5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten/kota.
		6.a. Evaluasi dan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi dan pengalihan	6.a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi.	6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 430 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>tanggungjawab pembinaan khusus WPT atau LPT skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.</p>	<p>b.Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi.</p> <p>7. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.</p>	<p>b.Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 431 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala nasional. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala nasional. c. —	1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provinsi. c. —	1.a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten/kota. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten/kota. c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 432 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d.— 2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan penyerasian rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi lintas provinsi. b.—	d.— 2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi. b.—	d. Penyesuaian persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten/kota. 2.a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten/kota. b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 433 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>3. Fasilitasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala nasional.</p> <p>4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala nasional.</p>	<p>c. —</p> <p>3. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi.</p> <p>4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi.</p>	<p>c. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 434 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. —	b.Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
		c. —	c. —	c.Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
		d. —	d. —	d.Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
		e. —	e. —	e.Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 435 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala nasional.	5. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.	5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 436 -

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi.2.a. Pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.b.—3. Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang koperasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan)b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan)b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 437 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan pembubaran koperasi.</p> <p>5.a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat nasional.</p> <p>b. –</p>	<p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan).</p>	<p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha KSP dan USP;</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 438 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Tata cara penyampaian laporan tahunan bagi KSP dan USP;</p> <p>c. Tata cara pembinaan KSP dan USP;</p> <p>d. Pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p>	<p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p>	<p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 439 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi. 4. Perlindungan kepada koperasi.	2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.	2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.
3. Pemberdayaan UKM		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional meliputi: a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi: a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 440 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.Persaingan; c. Prasarana; d.Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi: a. Produksi; b.Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d.Teknologi.</p>	<p>b.Persaingan; c. Prasarana; d.Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: a. Produksi; b.Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d.Teknologi.</p>	<p>b.Persaingan; c. Prasarana; d.Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi: a. Produksi; b.Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d.Teknologi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 441 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>	<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>	<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.</p>	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 442 -

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Indonesia dalam bentuk rencana umum penanaman modal nasional dan rencana strategis nasional sesuai dengan program pembangunan nasional.	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah.	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 443 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala nasional terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional dibidang penanaman modal meliputi:</p>	<p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi:</p>	<p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 444 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>(1) Bidang usaha yang tertutup.</p> <p>(2) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(3) Bidang usaha yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional.</p>	<p>(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</p> <p>(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi.</p>	<p>(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</p> <p>(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 445 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>(4) Penyusunan peta investasi Indonesia, potensi sumber daya nasional termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal.</p>	<p>(4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi</p>	<p>(4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 446 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Mengkaji, merumuskan dan menyusun, dan menetapkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.	kewenangan provinsi. 4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	kewenangan kabupaten/kota. 4. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.	1. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.	1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 447 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanaman modal.	2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.	2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
	2. Promosi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal.	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi.	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 448 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala nasional.</p>	<p>2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi.</p>	<p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten/kota.</p>
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal.</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 449 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Melayani dan memfasilitasi: a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;	yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. —	modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 450 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;</p> <p>c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;</p> <p>d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 451 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan</p> <p>f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 452 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah.</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah.</p>	<p>3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p>	<p>3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 453 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pemberian persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.	5. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.	5. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal skala nasional. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 454 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemerintah kabupaten/kota.	kabupaten/kota.	pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala nasional.2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota.2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 455 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala nasional.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal nasional.</p>	<p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p>	<p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p>
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.</p>	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.</p>	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 456 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, perjanjian kerjasama internasional di bidang penanaman modal baik kerjasama bilateral, sub regional, regional, dan multilateral, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala nasional kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha;	2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha.	2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 457 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala nasional.	3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.	3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 458 -

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana induk pengembangan kebudayaan nasional.2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan.3. Kriteria nasional sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi.2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 459 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Kerjasama luar negeri bidang kebudayaan.	4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.	4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/kota.
	2. Tradisi	1. Penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala nasional.	1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 460 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional bidang perfilman.2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing.3. Usaha perfilman, yang meliputi produksi, pengedaran, dan penayangan film.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi.2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi.3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten/kota.3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 461 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Standarisasi di bidang profesi, dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Kebijakan peredaran, pertunjukan dan penayangan film serta rekaman video.</p>	<p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 462 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Standarisasi nasional di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala nasional.	7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.	7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten/kota. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota.
	4. Kesenian	1. Standarisasi pemberian izin untuk pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.	1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 463 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">2. Izin pengiriman/ penerimaan misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala nasional.3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat nasional dan internasional.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesenian.5. Penetapan pedoman dan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.	<ol style="list-style-type: none">2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi.3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi.4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi.5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten/kota.4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota.5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 464 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penetapan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian skala nasional.</p> <p>7. Penetapan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).</p> <p>8. Penetapan pedoman nasional pembentukan dan/atau pengelolaan infrastruktur bidang kesenian (misalnya galeri nasional Indonesia dan pusat kebudayaan Indonesia).</p>	<p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya).</p>	<p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 465 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Penetapan kebijakan nasional peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala nasional.</p>	<p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.</p>	<p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Penetapan pedoman penulisan sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal, dan sejarah kebudayaan.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 466 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan pedoman pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan.</p> <p>3. Penetapan pedoman inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Penetapan pedoman pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah tingkat nasional.</p>	<p>2. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p>	<p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 467 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.</p> <p>6. Penetapan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan nasional.</p> <p>7. Penetapan pedoman <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Penetapan pedoman koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.</p>	<p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi.</p>	<p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 468 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang sejarah.	9. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi.	9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota.
	6. Purbakala	1. Penetapan pedoman pelaksanaan hasil ratifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i> ". 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala nasional.	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i> " skala provinsi. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i> " skala kabupaten/kota. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 469 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan BCB/situs skala nasional.4. Penetapan kebijakan permuseuman.5. Penetapan pedoman penelitian arkeologi.6. Penetapan pedoman pendirian museum.7. Penetapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air sesuai peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan BCB/situs skala provinsi.4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi.5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi.7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten/kota.5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten/kota.7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 470 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala nasional, meliputi: a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi: a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten/kota, meliputi: a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 471 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga kepercayaan dan lembaga adat.</p> <p>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala nasional meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p>	<p>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p>	<p>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 472 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d. Peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat nasional.</p> <p>e. Peningkatan produksi, peredaran, ekspor impor, festival, pekan film dan apresiasi film.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah nasional.</p>	<p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi.</p>	<p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 473 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penerbitan rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian ke luar negeri.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di berbagai daerah untuk kepentingan nasional dan internasional.</p> <p>5. Koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern secara nasional.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program perfilman.</p>	<p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi.</p>	<p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten/kota.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 474 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba berskala nasional yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>8. Pemberian izin pembuatan film kepada tim produksi asing di Indonesia.</p> <p>9. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan festival film internasional dan festival film Indonesia.</p> <p>10. Koordinasi dan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran</p>	<p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi.</p> <p>8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi.</p> <p>9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman</p>	<p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/kota.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/kota.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 475 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		film dan rekaman video. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman. 13. Perizinan membawa BCB keluar wilayah Republik Indonesia. 14. Penyebarluasan informasi sejarah nasional. 15. Pemberian penghargaan bidang sejarah tingkat nasional. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat nasional. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat nasional.	video di provinsi. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. 13. Perizinan membawa BCB ke luar provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.	video di kabupaten/kota. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota. 13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/kota. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/kota. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 476 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>18. Pelaksanaan seminar dalam perspektif sejarah nasional.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja nasional bidang sejarah.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah nasional, sejarah kebudayaan dan sejarah wilayah.</p> <p>21. Pemetaan sejarah nasional.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah antar departemen/kementerian instansi pusat dan antar daerah.</p>	<p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala provinsi.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi.</p>	<p>kota.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 477 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala nasional.</p> <p>25. Pengusulan penetapan warisan budaya dunia dan penetapan BCB/situs skala nasional.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemanfaatan BCB/situs peringkat nasional dan warisan budaya dunia</p>	<p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p>	<p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 478 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		skala internasional. 27. Koordinasi, dan peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs. 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air lebih dari 12 (duabelas) mil laut. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum nasional. 30. Registrasi museum dan koleksi. 31. Penyelenggaraan	27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi. 30. Registrasi museum dan koleksi di provinsi. 31. Penyelenggaraan akreditasi	27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota. 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten/kota. 30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten/kota. 31. Penyelenggaraan akreditasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 479 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		akreditasi museum. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum nasional.	museum di provinsi. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.	museum di kabupaten/kota. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten/kota.
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan: a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) nasional. b. Pengembangan sistem informasi pariwisata nasional.	1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi: a. RIPP provinsi. b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota: a. RIPP kabupaten/kota. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 480 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pedoman manajemen pengembangan destinasi pariwisata.</p> <p>e. Pedoman pembinaan dan penyelenggaraan izin usaha pariwisata.</p>	<p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.</p> <p>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi.</p>	<p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.</p> <p>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 481 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. Pedoman perencanaan pemasaran.</p> <p>g. Pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata.</p> <p>h. Pedoman dan penyelenggaraan widya wisata (<i>familiarization trip/tour</i>).</p> <p>i. Pedoman kerjasama pemasaran nasional dan internasional.</p>	<p>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi.</p> <p>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi.</p>	<p>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kabupaten/kota.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 482 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pemberian izin usaha pariwisata skala nasional. 3. Fasilitasi kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata. 4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala nasional. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala nasional.	2. Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. 4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi.	2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi skala nasional dan internasional :	1. Penyelenggaraan promosi skala provinsi :	1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 483 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Penyelenggaraan widya wisata (<i>familiarization trip/tour</i>) skala nasional dan internasional.</p> <p>b. Penyelenggaraan pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> skala nasional.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala nasional/kawasan/ internasional.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di luar negeri.</p> <p>e. Pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala</p>	<p>a. Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</p> <p>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi</p>	<p>a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</p> <p>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 484 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala nasional.</p> <p>3. Penetapan <i>branding</i> pariwisata skala nasional.</p>	<p>pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala provinsi.</p>	<p>pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/kota.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kabupaten/kota.</p>
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan</p>		<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional.</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 485 -


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pariwisata		<ol style="list-style-type: none">2. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata nasional.3. Kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata nasional.4. Rancangan induk penelitian arkeologi nasional.	<ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.	<ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten/kota.3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten/kota.4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten/kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 486 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 486 -

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</p> <p>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</p> <p>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</p> <p>i. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana.</p> <p>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</p>	<p>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</p> <p>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</p> <p>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</p> <p>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</p> <p>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</p>	<p>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</p> <p>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</p> <p>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</p> <p>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</p> <p>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 488 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</p> <p>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</p> <p>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</p> <p>n. Hubungan internasional.</p>	<p>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</p> <p>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</p> <p>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</p> <p>n. —</p>	<p>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</p> <p>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</p> <p>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</p> <p>n. —</p>
	2. Pelaksanaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional :</p> <p>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala nasional dan internasional.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <p>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :</p> <p>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 489 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas provinsi.</p> <p>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda berskala nasional.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat nasional.</p> <p>e. Kerjasama antar provinsi dan internasional.</p>	<p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi.</p> <p>e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional</p>	<p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 490 -


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala nasional : a. Koordinasi antar Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar pemerintah dan daerah. d. Koordinasi antar negara.	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala provinsi : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota. d. —	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota. d. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 491 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala nasional: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 492 -


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p>	<p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p>	<p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 493 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.	h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.	h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahraagaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahraagaan skala nasional : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahraagaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahraagaan. d. Pengelolaan keolahraagaan.	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahraagaan skala provinsi : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahraagaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahraagaan. d. Pengelolaan keolahraagaan.	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahraagaan skala kabupaten/kota : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahraagaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahraagaan. d. Pengelolaan keolahraagaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 494 -


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p>	<p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p>	<p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 495 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p>	<p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p>	<p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 496 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>s. Pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p>	<p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p>	<p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 497 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.v. Kriteria lembaga keolahragaan.w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.x. Hubungan internasional di bidang keolahragaan.	<ul style="list-style-type: none">u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.v. Kriteria lembaga keolahragaan.w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.x. —	<ul style="list-style-type: none">u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.v. Kriteria lembaga keolahragaan.w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.x. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 498 -


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional : a. Aktivitas keolahragaan skala nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas provinsi. c. Kerjasama antar provinsi dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota : a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 499 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">e. Pendanaan keolahragaan.f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	<ul style="list-style-type: none">e. Pendanaan keolahragaan.f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	<ul style="list-style-type: none">e. Pendanaan keolahragaan.f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none">1. Koordinasi bidang keolahragaan skala nasional :<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi antar Departemen/LPND.b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	<ul style="list-style-type: none">1. Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi:<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 500 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">c. Koordinasi antara pemerintah dan daerah serta masyarakat.d. Koordinasi pihak luar negeri/internasional.	<ul style="list-style-type: none">c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.d. —	<ul style="list-style-type: none">c. Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.d. —
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala nasional :<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.	<ul style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi:<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.	<ul style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :<ul style="list-style-type: none">a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 501 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar pemerintah/ departemen, LPND dan daerah.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p>	<p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p>	<p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/ kota.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 502 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p>	<p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p>	<p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 503 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.	k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.	k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 504 -

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan umum di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala nasional.	1. Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala nasional.	1. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 505 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 506 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		skala nasional.	penghargaan kebangsaan skala provinsi.	nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala nasional.	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan umum di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan (intelkam), bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 507 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala nasional.	pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.	dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala nasional.	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 508 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala nasional.</p>	<p>evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.</p>	<p>pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 509 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala nasional.	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.	penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota. 1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 510 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan umum di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala nasional.	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 511 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		skala nasional/ internasional.	sosial kemasyarakatan skala provinsi.	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala nasional.	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 513 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		skala nasional.	skala provinsi.	
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan umum di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) skala nasional.	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 514 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala nasional.	pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 515 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala nasional.	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 516 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala nasional.	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan umum di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan (ormas) perekonomian skala	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 517 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		nasional.	skala provinsi.	kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala nasional/ internasional.	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 518 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala nasional.</p>	<p>pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.</p>	<p>perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 519 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala nasional.	usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala nasional.	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 520 -

**T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan nasional pembagian urusan pemerintahan. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan skala nasional. 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	1. — 2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	1. — 2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 521 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Harmonisasi	<p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.</p> <p>1. —</p>	<p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	<p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan pada masing-masing lintas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).</p> <p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria LPPD.</p>	<p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.</p> <p>1. Penyusunan LPPD provinsi.</p> <p>2. Penyampaian LPPD provinsi</p>	<p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kabupaten/kota</p> <p>2. Penyampaian LPPD</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 522 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	e. <i>Database</i>	2. — 3. Evaluasi LPPD skala nasional. 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala nasional.	kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota. 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi.	kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 3. — 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten/kota.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan penataan daerah dan otsus. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.	1. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan	1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 523 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Pembentukan Daerah	<p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Penetapan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b.—</p>	<p>dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan</p>	<p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten/kota dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi,</p>
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 524 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus.</p>	<p>daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. —</p> <p>2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p>	<p>observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. —</p> <p>2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>3. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala nasional.</p> <p>2. —</p> <p>1. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Pengolahan data penataan</p>	<p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 526 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		daerah dan otsus skala nasional. 3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala nasional kepada Presiden.		kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD	1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan DPOD. 2. Pertimbangan formulasi perimbangan keuangan pusat dan daerah.	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. 1. Penyusunan Perda provinsi.	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 527 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan tata cara penyusunan Perda, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah (KDH) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Pimpinan DPRD.</p> <p>2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.</p> <p>3. Pengawasan Perda provinsi, kabupaten/kota.</p>	<p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah.</p> <p>3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Perda kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 528 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1. Penetapan pembentukan Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah. 2. Fasilitasi Pemberdayaan Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.	membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/kota.	Daerah. 2. —
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria SPM. 1. Pembinaan penerapan SPM.	1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi. 1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.	1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota. 1. Penerapan SPM kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 529 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:	2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 3. Pengembangan kapasitas penerapan dan pencapaian SPM. 1.a. Penetapan kebijakan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi mengenai: (1) Pengukuran kinerja. (2) Pengembangan sistem informasi evaluasi. (3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah. b. Pelaksanaan evaluasi terhadap provinsi.	2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 1.a.— b. Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai:	2.— 3.— 1.a.— b.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 530 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p>	<p>1. Penetapan kerangka nasional pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Pedoman penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p>	<p>(1) Pengukuran kinerja.</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi evaluasi.</p> <p>(3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi</p>	<p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten/kota.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 531 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	(3) Pembinaan	1. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas daerah. 2. Fasilitasi pedoman penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas provinsi. 2. Koordinasi nasional pengembangan kapasitas daerah.	rencana tindak provinsi. 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.	2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten/kota. 1. — 2. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota.
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD.	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi.	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 532 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p>	<p>1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD provinsi.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD provinsi.</p> <p>1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD provinsi.</p> <p>1. Penetapan Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian KDH dan</p>	<p>1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>1. —</p> <p>1. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 533 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>(2) Pelaksanaan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>Wakil KDH.</p> <p>1. Pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian KDH dan Wakil KDH.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan KDH dan Wakil KDH.</p> <p>1. Penetapan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan</p>	<p>1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan</p>	<p>1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>2. —</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 534 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p>	<p>keuangan DPRD provinsi.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>1. Penetapan pedoman kedudukan keuangan KDH dan Wakil KDH.</p> <p>1. Fasilitasi kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p>	<p>keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota.</p>	<p>2. —</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 535 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>(2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan pedoman LKPJ.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan LKPJ gubernur.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi LKPJ gubernur.</p> <p>1. Penetapan pedoman tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah.</p>	<p>2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> <p>1. —</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.</p> <p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>1. —</p> <p>1. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 536 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.		
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Dekonsentrasi	1. Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan dekonsentrasi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi. 3. —	1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan. 2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah	1. — 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 537 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan tugas pembantuan. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa a. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari provinsi kepada kabupaten/kota/desa. 	<p>provinsi dan kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa. <p>1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. 3. — <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kerjasama dengan pihak</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 538 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	d. Kerjasama Antar Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.2. Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga.3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.5. —	<p>provinsi dengan pihak ketiga.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah. <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi.2. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota.	<p>ketiga.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.3. —4. —5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kerjasama antar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 539 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	e. Pembinaan Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan kerjasama antar daerah.2. Fasilitasi kerjasama antar provinsi.3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah.4. — <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none">3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota.4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah. <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.3. Koordinasi dan fasilitasi	kabupaten/kota. <ol style="list-style-type: none">2. —3. —4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 540 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	f. Koordinasi Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none">2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar provinsi.4. Koordinasi penetapan kebijakan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala nasional.5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.	<p>penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi.1. Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten/kota.5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 541 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan nasional dalam bidang pelayanan umum.		
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Penetapan kebijakan nasional dalam bidang: (a) — (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat.	1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 542 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Koordinasi penegakan HAM skala nasional. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala nasional. 3. Pembinaan kepolisipamongprajaan dan PPNS. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala nasional. 5. Koordinasi antar instansi terkait. (d) Perlindungan masyarakat.	1. Koordinasi penegakan HAM skala provinsi. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.	1. Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/kota. (d) Perlindungan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 543 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>3. Koordinasi pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>4. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perbatasan antar negara.</p> <p>1. Penetapan kebijakan,</p>	<p>1. -</p> <p>2. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>3. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>4. -</p> <p>1. Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan provinsi</p>	<p>1. -</p> <p>2. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>3. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>4. -</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 545 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber</p>	<p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan luas wilayah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan luas wilayah provinsi, kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi</p>	<p>perbatasan provinsi.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi.</p>	<p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 546 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>pengelolaan kawasan sumber daya alam.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi.</p>	<p>pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 547 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pengelolaan kawasan kepentingan umum. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.		kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten/kota.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan penanganan	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten/kota. 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 548 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.</p>	<p>provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi.</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten/kota.</p>
<p>3. Administrasi Keuangan Daerah</p>	<p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan</p>	<p>1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas</p>	<p>1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 549 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pembinaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.	sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/ kota.	sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.2. Penetapan kebijakan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.3. Penetapan pedoman perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.4. Penetapan pedoman penyusunan Anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi.4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.5. Penetapan pedoman evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/kota.3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota.4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 550 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD provinsi.</p> <p>6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD provinsi.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar provinsi.</p>	<p>APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>9. Penetapan kebijakan</p>	<p>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 551 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara pemerintah dan provinsi.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar provinsi.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah.</p>	<p>pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota.</p>	<p>(urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten/kota dan desa.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.</p>
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan umum</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 552 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Daerah	<p>dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.</p> <p>b.—</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi.</p>	<p>pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 553 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Investasi dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none">3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah provinsi, dan Perda pajak dan retribusi daerah, dan pungutan lainnya provinsi dan kabupaten/kota.1. Penetapan kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan investasi dan aset daerah.2. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset	<ol style="list-style-type: none">3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota.1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.4. Fasilitasi pengelolaan aset	<ol style="list-style-type: none">3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 554 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	daerah provinsi. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala nasional. 1. Penetapan kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 2. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 3. Pembinaan dan pengawasan	daerah pemekaran skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.	4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 555 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	d. Pinjaman Daerah	<p>pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) daerah.2. Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 556 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<p>1. Penetapan formula penghitungan alokasi DAU provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>2. Penetapan pedoman umum pengelolaan DAU.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAU.</p> <p>1. Penetapan kebijakan DAK dan kriteria penghitungannya.</p> <p>2. Penghitungan dan penetapan alokasi DAK.</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengelolaan DAU provinsi.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pengelolaan DAK (bagi</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengelolaan DAU kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten/kota.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK.</p> <p>2. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 557 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan DAK.4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota.5. Pengendalian dan pengkajian pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota1. Penetapan kebijakan DBH.2. Penetapan daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA).3. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota.	<p>provinsi yang menerima DAK).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota.5. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi.2. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA.3. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota.4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.	<ol style="list-style-type: none">3. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK).4. —5. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten/kota.2. —3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 558 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Evaluasi laporan pengelolaan DBH.		4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. 2. Penetapan pedoman penyusunan laporan keuangan daerah/desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan APB desa. 3. Penetapan pedoman evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan APB desa.	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi. 3. —	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan APB desa. 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 559 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.</p> <p>5. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>6. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa.</p>	<p>4. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota.</p> <p>5. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>6. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.</p>	<p>4. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.</p> <p>5. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>6. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 560 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman umum tentang perangkat daerah.2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan perangkat daerah.3. Penetapan pedoman teknis perangkat daerah.4. Penetapan pedoman tatalaksana perangkat daerah.5. Penetapan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi.2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi.3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi.4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah provinsi.5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten/kota.2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten/kota.3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten/kota.4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten/kota.5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten/kota.
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengembangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengembangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 561 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p>	<p>kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota.</p>	<p>kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p>
	3. Fasilitasi	<p>1. Penetapan kebijakan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah, yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerjasama.</p>	<p>1. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota.</p>	<p>1. —</p>
	4. Pembinaan dan Pengendalian	<p>1. Penetapan kebijakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p>	<p>1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p> <p>2. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 562 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembatalan peraturan daerah tentang perangkat daerah.	3. —	3. —
	5. Monitoring dan Evaluasi	1. Penetapan kebijakan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah provinsi. 3. Penetapan <i>database</i> perangkat daerah skala nasional.	1. — 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 3. Koordinasi penyusunan <i>database</i> perangkat daerah skala provinsi.	1. — 2. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 3. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten/kota.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan kebijakan formasi PNS secara nasional setiap tahun anggaran. 2. Penetapan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNSP) di lingkungan Departemen/LPND setiap tahun anggaran.	1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran.	1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 563 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan formasi PNSP/Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga dan Daerah setiap tahun anggaran.	3. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.	3. Usulan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan PNS. 2. Pelaksanaan pengadaan PNSP di lingkungan Departemen/LPND. 3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNS secara nasional.	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota.	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota 2. Usulan penetapan NIP 3. —
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan CPNS. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan	1. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi. 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 564 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga. 3. —	provinsi. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.	kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan CPNS menjadi PNS. 2. Penetapan CPNSP menjadi PNSP Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga. 3. — 4. Penetapan menjadi PNSP dan PNSD bagi CPNSP dan CPNSD yang tewas atau cacat	1. — 2. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi. 3. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota. 4. —	1. — 2. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten/kota. 3. — 4. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 565 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		karena dinas		
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria diklat jabatan PNS. 2. Penetapan sertifikasi lembaga diklat pemerintah. 3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat di lingkungan Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga dan daerah.	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi. 3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat skala provinsi.	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten/kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten/kota.
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria kenaikan pangkat. 2.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSP dan PNSD menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b.	1. — 2.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b.	1. — 2.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 566 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penetapan kenaikan pangkat PNSP dan PNSD menjadi golongan/ruang IV/c, IV/d, dan IV/e. 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Departemen/LPND/ Kesekretaritan lembaga dan daerah. 4. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi gol/ruang IV/a dan IV/b. 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota. 4. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	<ul style="list-style-type: none"> b. — 3. — 4. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	<ul style="list-style-type: none"> 7. Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian dalam dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian PNS kabupaten/kota dalam dan dari jabatan struktural eselon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 567 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dari jabatan.</p> <p>2. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I PNSP dan PNSD dan jabatan fungsional jenjang utama.</p> <p>3. Konsultasi/koordinasi pengangkatan sekda kabupaten/kota</p> <p>4. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan</p>	<p>atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.</p> <p>2.a. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/kota</p> <p>4. Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/kota.</p>	<p>II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.</p> <p>2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten/kota</p> <p>4. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 568 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional jenjang setingkat, PNSP Departemen/LPND/ Kesekretariatan lembaga.		
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria perpindahan PNS antar instansi.2. Penetapan perpindahan PNS antar kabupaten/kota dan antar provinsi.3. Penetapan perpindahan PNS provinsi/kabupaten/kota ke Departemen/LPND atau sebaliknya.4. Penetapan perpindahan PNSP antar Departemen ke LPND/kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi.2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi.3. Penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi4. —	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten/kota.2. —3. —4. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 569 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	lembaga atau sebaliknya. 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberhentian sementara dari jabatan negeri. 2. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama, kecuali sekda provinsi. 3. Penetapan pemberhentian sementara bagi PNSP di lingkungannya yang menduduki jabatan	1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat. 2. — 3. —	1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten/kota. 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 570 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional setingkat. 1. Pemberhentian sementara PNS untuk golongan IV/c ke atas.	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberhentian PNS atau CPNS. 2. Penetapan pemberhentian PNS dan PNSD golongan ruang IV/c, IV/d dan IV/e.	1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi. 2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. 3. —	1. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten/kota. 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 571 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">3. Penetapan pemberhentian PNS yang tewas, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun gol/ruang IV/c, IV/d dan IV/e.4. Penetapan pemberhentian PNSP gol/ruang IV/b ke bawah. pensiun.	<ol style="list-style-type: none">4. —	<ol style="list-style-type: none">4. —
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemutakhiran data PNS.2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian.3. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS secara nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi.2. —3. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten/kota.2. —3. —
	13. Pengawasan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dan pengendalian kepegawaian.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 572 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>4. Melakukan tindakan administratif atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang</p>	<p>bidang kepegawaian skala provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan kabupaten/ kota.</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>	<p>bidang kepegawaian skala kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 573 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kepegawaian.</p> <p>5. Koordinasi dalam pelaksanaan tindakan administratif atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>6. Penetapan sangsi terhadap pelanggaran administrasi kepegawaian di daerah.</p>	<p>6. —</p>	<p>6. —</p>
	<p>14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p>	<p>1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen PNS.</p> <p>2. Penyelenggaraan manajemen PNS meliputi perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, administrasi kepegawaian,</p>	<p>1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi.</p>	<p>1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 574 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengawasan dan pengendalian.</p> <p>3. Melakukan perumusan kesejahteraan PNS.</p> <p>4. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSP dan PNSD skala nasional.</p>	<p>3. —</p> <p>4. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. —</p>
6. Persandian	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan dan pembinaan SDM persandian nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan pembinaan peralatan sandi (palsan) nasional.</p> <p>3. Penetapan kebijakan dan pembinaan sistem sandi (sissan) nasional.</p> <p>4. Penetapan kebijakan dan</p>	<p>1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.</p>	<p>1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 575 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pembinaan kelembagaan persandian nasional.		kelembagaan persandian skala kabupaten/kota.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian nasional. 2. Rekrutmen SDM persandian nasional. 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala nasional. 4. Pemberian akreditasi lembaga diklat sandi: a. Pemberian izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. b. Persetujuan program diklat sandi.	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. 4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi: a. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. b. Usulan program diklat sandi. c. Usulan SDM lembaga	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten/kota. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten/kota. 3. — 4. — a. — b. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 576 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. Persetujuan SDM lembaga diklat sandi. d. Fasilitasi/persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 5. Pemberian/pencabutan sertifikasi profesi/tenaga ahli: a. Penentuan standar jabatan persandian. b. Penentuan dan penilaian jabatan fungsional (jabfung) sandiman/ Operator Transmisi Sandi (OTS). 6. Pemberian tanda penghargaan bidang persandian.	diklat sandi. d. Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 5. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli: a. — b. Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi. 6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.	c. — d. — 5. — a. — b. — 6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 7. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 577 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.		
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan standarisasi dan perencanaan kebutuhan palsan skala nasional.2. Pengkajian dan uji coba laboratorium dan lapangan.3. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala nasional.4. Pemeliharaan palsan tingkat II s/d tingkat III.5. Penentuan penghapusan palsan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi.2. —3. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi.4. Pemeliharaan palsan tingkat I.5. Penghapusan palsan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten/kota.2. —3. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten/kota.4. Pemeliharaan palsan tingkat O.5. Penghapusan palsan skala kabupaten/kota.
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan standarisasi dan	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 578 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>perencanaan kebutuhan sissan skala nasional.</p> <p>2. Penentuan prototype dan uji coba sissan.</p> <p>3. Pengadaan sissan untuk jaring persandian nasional.</p> <p>4. Penentuan prosedur tetap (protap) penyimpanan sissan skala nasional.</p> <p>5. Penentuan pemberlakuan/penggantian Sissan jaring persandian skala nasional.</p> <p>6. Penentuan penghapusan palsan tingkat pusat.</p>	<p>sissan skala provinsi.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi.</p> <p>5. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi.</p> <p>6. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk penghapusan.</p>	<p>sissan skala kabupaten/kota.</p> <p>2.—</p> <p>3. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten/kota.</p> <p>6.—</p>
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penetapan kebijakan kelembagaan dan pola hubungan komunikasi	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 579 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>persandian antara instansi pemerintah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan pola hubungan komunikasi persandian pemerintah dengan daerah.</p> <p>3. Penetapan kebijakan Jaring Komunikasi Sandi (JKS).</p>	<p>2. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>	<p>2. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.</p> <p>3. —</p>
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria wasdal persandian instansi pemerintah dan daerah.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian operasional persandian nasional dan provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p>
	7. Pengkajian	1. Pengkajian SDM persandian	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 580 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		nasional meliputi palsan, sissan, dan kelembagaan persandian nasional.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 579 -

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 580 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.	3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan serta batas desa dan kelurahan skala nasional. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala nasional.	1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 581 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala nasional.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala nasional.</p>	<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.</p>	<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi.</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 582 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi peran BPD skala nasional.	b.— 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi.	b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten/kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten/kota.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala nasional.	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 583 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala nasional. 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala nasional.	3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.	3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala nasional. b.—	1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi. b.—	1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 584 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala nasional.	2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi.	2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala nasional. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 585 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemantapan data profil desa dan profil kelurahan skala nasional.2. Pembinaan dan supervisi pemantapan data profil desa dan profil kelurahan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemantapan data profil desa dan profil kelurahan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala nasional.2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 586 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan masyarakat skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 587 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala nasional.2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 588 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 589 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara skala nasional.2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala nasional.2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan perempuan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 590 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi PKK skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi PKK skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi PKK skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 591 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 592 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penetapan pedoman, norma, stándar, prosedur dan kriteria pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala nasional.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten/kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 593 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/ kota.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 594 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pembinaan dan supervisi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional.	2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 595 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional.	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 596 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 597 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala nasional.2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten/kota.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi terhadap fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 598 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi peraturan kebijakan nasional dalam fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di pedesaan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 599 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala nasional.</p>	<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p>	<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.</p>
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 600 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi tepat guna skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala nasional.2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penetapan pedoman sistem dan prosedur, norma, konsep, definisi, standarisasi, dan ukuran-ukuran.	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	1. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik daerah.	1. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota.	1. —
	3. Fasilitasi dan pembinaan	1. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik daerah.	1. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota.	1. —
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi:	1. Penyelenggaraan statistik dasar meliputi:	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi:	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota:
	a. Sensus	a. Sensus penduduk (akhiran angka nol).	a. —	a. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 602 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Survei Antar Sensus	b. Sensus pertanian (akhiran angka tiga). c. Sensus ekonomi (akhiran angka enam). 1. Penyelenggaraan survei antar sensus: a. Survei penduduk antar sensus (akhiran angka lima). b. Survei pertanian antar sensus (akhiran angka delapan). c. Survei ekonomi antar sensus (akhiran angka satu).	b. — c. — 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi: a. — b. — c. —	b. — c. — 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten/kota: a. — b. — c. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 603 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	c. Survei Berskala Nasional	1. Penyelenggaraan survei berskala nasional: a. Survei-survei bidang ekonomi. b. Survei-survei bidang kesejahteraan rakyat.	1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: a. — b. —	1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: a. — b. —
	d. Survei Sosial dan Ekonomi	1. Penyelenggaraan survei sosial dan ekonomi: a. Survei-survei sosial dan ekonomi lain untuk memperoleh indikator-indikator sosial dan ekonomi.	1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: a. —	1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: a. —
	2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	1. Penyelenggaraan statistik lintas sektor berskala nasional.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 604 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Koordinasi statistik antar sektoral. 2. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral, provinsi dan kabupaten/kota.	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi. 2. —	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/kota. 2. —
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus.	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi.	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 605 -

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kearsipan secara nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis secara nasional.</p> <p>b. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan secara statis.</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten/kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 606 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan kebijakan dan pengembangan sistem kearsipan secara nasional.</p> <p>d. Penetapan kebijakan dan pengembangan jaringan kearsipan secara nasional.</p> <p>e. Penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan secara nasional.</p> <p>f. Penetapan kebijakan pembentukan dan pengembangan organisasi kearsipan secara nasional.</p>	<p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p>	<p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>f. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 607 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		g. Penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kearsipan secara nasional.	g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.	g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap lembaga negara dan badan pemerintahan tingkat pusat, lembaga vertikal, provinsi dan kabupaten/ kota.	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip. 2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip.	1. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi. 2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi.	1. — 2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 608 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengelolaan arsip statis lembaga negara dan badan pemerintahan tingkat pusat, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan berskala nasional.	3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah provinsi serta swasta dan perorangan berskala provinsi.	3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten/kota.
	4. Akreditasi dan Sertifikasi	1. Pemberian akreditasi dan sertifikasi kearsipan.	1. —	1. —
	5. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan lembaga negara dan badan pemerintahan tingkat pusat, lembaga vertikal serta provinsi. 2. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan kearsipan oleh lembaga kearsipan provinsi.	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota. 2. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. 2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 609 -

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan perpustakaan secara nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan.</p> <p>b. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan dan pengembangan sistem perpustakaan secara nasional.</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten/kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>b. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 610 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan kebijakan dan pengembangan jaringan perpustakaan secara nasional.</p> <p>d. Penetapan kebijakan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan secara nasional.</p> <p>e. Penetapan kebijakan pembentukan dan pengembangan organisasi perpustakaan secara nasional.</p> <p>f. Penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan secara nasional.</p>	<p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p>	<p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 611 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah provinsi : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten/kota : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi nasional.	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional.	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 612 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi nasional. 3. Koordinasi pelestarian tingkat nasional, regional, dan internasional.	2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.	2. – 3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten/kota.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan secara nasional. 2. Penetapan kebijakan penilaian angka kredit pustakawan. 3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan madya dan pustakawan utama.	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala provinsi sesuai kebijakan nasional. 2. – 3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional. 2. – 3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 613 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan.	4. —	4. —
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	1. Pemberian akreditasi perpustakaan. 2. Pemberian sertifikasi pustakawan.	1. Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi. 2. Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi.	1. — 2. —
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Pengembangan dan penetapan kurikulum dan modul diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 2. Pemberian akreditasi diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 3. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 2. — 3. —	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 2. — 3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 614 -

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<p>1. Perumusan kebijakan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli.</p> <p>2. Perumusan pengaturan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli.</p> <p>3. Pemberian bimbingan teknis bidang produk pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli.</p> <p>4. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4.—</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 615 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. — 6. Pemberian perizinan penyelenggaraan jasa titipan. 7. — 8. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli serta penertiban penyelenggaraan pos dan jasa titipan.	5.— 6. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang. 7. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang. 8. —	5. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 6. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 7. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 8. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 616 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.2. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 617 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.</p> <p>4. Pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal.</p>	<p>3. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah.</p> <p>4.—</p>	<p>3. —</p> <p>4. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 618 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. — 6. — 7. —	5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 6. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi. 7. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi.	5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 6. — 7. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 619 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. — 9. — 10. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan teknologi informasi.	8. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 9. — 10. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi.	8. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 9. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 10. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 620 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Pemberian Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPPRA), termasuk untuk warga negara asing, Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP). 12. Pelaksanaan penyelenggaraan ujian amatir radio. 13. —	11. — 12. — 13. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.	11. — 12. — 13. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 621 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		14. Pedoman penyelenggaraan warung telekomunikasi/ warung internet/ warung seluler atau sejenisnya.	14. —	14. —
		15. Pedoman panggilan darurat telekomunikasi.	15. —	15. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.	1. —	1. —
		2. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.	2. —	2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 622 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat. 4. Pemberian perizinan penggunaan frekuensi radio dan orsat. 5. Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi radio dan orsat. 6. Perumusan rencana dan alokasi spektrum frekuensi radio dan orsat. 7. Penetapan tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia dan orsat.	3. — 4. — 5. — 6. — 7. —	3. — 4. — 5. — 6. — 7. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 623 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Penyusunan rencana induk frekuensi radio. 9. Penyusunan dan penetapan kajian teknis sistem alat dan atau perangkat yang menggunakan frekuensi radio. 10. Penetapan persetujuan alokasi frekuensi radio (<i>allotment</i>). 11. Pelaksanaan koordinasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat dalam forum skala bilateral, regional dan internasional.	8. — 9. — 10. — 11.—	8. — 9. — 10.— 11.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 624 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Perumusan hasil koordinasi forum tersebut untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan internasional. 13. Penghimpunan dan tindak lanjut pengaduan negara lain tentang adanya gangguan interferensi frekuensi radio yang bersumber dari Indonesia. 14. Tindak lanjut pengaduan adanya interferensi yang bersumber dari negara lain.	12.— 13.— 14.—	12.— 13.— 14.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 625 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		15. Pelaksanaan penetapan (<i>assignment</i>) penggunaan frekuensi radio sesuai alokasi frekuensi radio.	15.—	15.—
		16. Pelaksanaan teknis analisis.	16.—	16.—
		17. Pengelolaan loket penerimaan berkas izin frekuensi radio.	17.—	17.—
		18. Penetapan ketentuan dan persyaratan perizinan frekuensi radio.	18.—	18.—
		19. Pelaksanaan penetapan biaya hak penggunaan frekuensi radio.	19.—	19.—
		20. Penerbitan izin stasiun radio.	20.—	20.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 626 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		21. Pelaksanaan verifikasi izin stasiun radio.	21.—	21.—
		22. Pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana teknis untuk monitoring spektrum frekuensi radio.	22.—	22.—
		23. Pelaksanaan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan kesesuaian standarnya.	23.—	23.—
		24. Pelaksanaan penegakan hukum.	24.—	24.—
		25. Pelaksanaan rekayasa teknik spektrum.	25.—	25.—
		26. Pengelolaan sarana dan prasarana monitoring frekuensi radio dan orsat.	26.—	26.—



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 627 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		27. Pengelolaan <i>database</i> frekuensi radio Indonesia.	27.—	27.—
		28. Penetapan peraturan, standar pedoman penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat.	28.—	28.—
		29. Pedoman pembangunan sarana dan prasarana menara telekomunikasi.	29.—	29.—
		30. Penetapan pedoman kriteria pembuatan <i>tower</i> .	30.—	30. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
		31.—	31. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.	31. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 628 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		32.—	32. —	32.Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).
		33.—	33. —	33.Pemberian izin instalansi penangkal petir.
		34.—	34. —	34.Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Perumusan kebijakan di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. 2. Perumusan standar di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.	1. — 2. —	1. — 2. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 629 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.</p> <p>4. Pemantauan dan penertiban standar pos dan telekomunikasi.</p> <p>5. Perumusan persyaratan teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi.</p>	<p>3. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 630 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6. Pengawasan penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala nasional. 7. Kerjasama standar teknik tingkat internasional. 8. —	6. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi. 7. — 8. —	6. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 7. — 8. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 631 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.</p>	<p>2. —</p> <p>3.—</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 632 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. — 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional dan kegiatan fora internasional di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.	4. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga. 5. —	4. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga. 5. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 633 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya. 2. Penetapan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran. 3. —	1. — 2. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 3. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi.	1. — 2. — 3. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 634 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi bagi seluruh lembaga penyiaran.</p> <p>5. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan uji coba siaran radio dan televisi.</p> <p>6. Penetapan kebijakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan oleh salah satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.</p>	<p>4. —</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>	<p>4. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 635 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan kebijakan kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, perusahaan media cetak, dan lembaga penyiaran berlangganan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>8. Penetapan kebijakan kepemilikan modal asing pada lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.</p> <p>9. Pemetaan usaha penyiaran radio dan televisi.</p>	<p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p>	<p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 636 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		10. Penetapan wilayah layanan penyiaran radio dan televisi. 11. Pengaturan dan penetapan sistem stasiun jaringan penyiaran radio dan televisi. 12. Penetapan standar teknologi penyiaran radio dan televisi. 13. Penetapan pedoman teknis sarana dan prasarana penyiaran radio dan televisi.	10. — 11. — 12. — 13. —	10. — 11. — 12. — 13. —
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga media tradisional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 637 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga komunikasi perdesaan.</p> <p>3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga profesi.</p> <p>4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga pemantau media.</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p> <p>4. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 638 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang politik, hukum dan keamanan.2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perekonomian.3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —3. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —3. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 639 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang badan usaha milik negara.	4. —	4. —
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah I.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 640 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah II.</p> <p>3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah III.</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p>	<p>2. —</p> <p>3. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 641 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah IV. 5. Penerbitan panduan paket informasi nasional.	4. — 5. Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	4. — 5. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang kemitraan media radio, media televisi dan media cetak.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 642 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang kemitraan media komunitas.	2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.	2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 643 -

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat nasional.2. Penetapan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian nasional (lintas provinsi).3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian nasional (lintas provinsi).4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi.2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten).3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten).4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten/kota.2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 644 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5.a. — b. — 6. — 7. — 8. Penetapan sasaran areal tanam nasional. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala nasional.	5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi. b. — 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi.	5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten/kota. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten/kota. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten/kota. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 645 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Air Irigasi	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pemanfaatan air irigasi.</p> <p>2.a. —</p> <p>b.—</p> <p>3. —</p> <p>4.a. Penetapan kebijakan pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.</p> <p>b. —</p>	<p>1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi.</p> <p>2.a. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi.</p> <p>b. —</p> <p>3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>4.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air.</p> <p>b. —</p>	<p>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>3. —</p> <p>4.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 646 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penetapan kebijakan dan pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan air untuk usaha tani dan desa.	5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.	5. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk. 2. Pendaftaran dan pengawasan formula pupuk. 3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. b. — c. —	1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. b. — c. —	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 647 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. — 5. Penetapan standar mutu pupuk.	4. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 5. Pengawasan standar mutu pupuk.	4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida. 2. Pendaftaran dan pengawasan formula pestisida. 3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. b. — c. —	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. b. — c. —	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 648 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. — 5. Penetapan standar mutu pestisida.	4. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 5. Pengawasan standar mutu pestisida.	4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Penetapan kebijakan alat dan mesin pertanian. 2. — 3. Pendaftaran prototipe alat dan mesin pertanian. 4. Penetapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengujian mutu alat dan mesin pertanian dalam rangka standarisasi.	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. —	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 649 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6.a. Penetapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin pertanian. b. — c. — d. — e. — f. —	6.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. b. — c. — d. — e. — f. —	6.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 650 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman perbenihan tanaman. b. — 2. Pelepasan dan penarikan varietas tanaman. 3. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih dari dan keluar wilayah negara RI. 4. Penetapan standar mutu dan pedoman pengawasan dan sertifikasi benih. 5. —	1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi. 4. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten/kota. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten/kota. 2. — 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 651 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6.a.— b.— c.— d.— e.— f.— g.—	6.a. Pengawasan dan sertifikasi benih. b. — c. — d. — e. — f. — g. —	6.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 652 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		h.— i. — j. — 7.a.— b.—	h. — i. — j. — 7.a.Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. b. —	h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 7.a.Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1.a.Penetapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat.	1.a.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.	1.a.Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 653 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.— c.— d.—	b.— c.— d.—	b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Penetapan kebijakan perlindungan tanaman. 2. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan analisis mitigasi dampak fenomena iklim.	1. — 2. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.	1. — 2. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 654 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. —	3. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.	3. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.
		4. —	4. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi.	4. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota.
		5. —	5. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.	5. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.
		6. —	6. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.	6. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota.
		7. —	7. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah	7. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 655 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Penetapan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman skala nasional.	provinsi. 8. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi.	kabupaten/kota. 8. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten/kota.
	9. Perizinan Usaha	1. Penetapan pedoman perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 2. —	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Penetapan pedoman teknis budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 2. —	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 656 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				kabupaten/kota.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman pembinaan usaha tanaman pangan dan hortikultura.2. —3. —	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.3. Pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota.2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 657 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. — 5. Penetapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah. 6. Penetapan program kerjasama/kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.	4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten/kota. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Penetapan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. b. —	1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 658 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan pedoman perkiraan kehilangan tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>3. Penetapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>4.a. Penetapan pedoman teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p> <p>b. —</p>	<p>2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 659 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura tingkat nasional dan internasional.3. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar negeri.4. Penetapan kebijakan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none">1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pengembangan sarana usaha.b. —	<ol style="list-style-type: none">1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi.b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana	<ol style="list-style-type: none">1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota.b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 660 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.	(bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten/ kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penetapan kebijakan dan pedoman perstatistikan tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pembinaan dan pengelolaan data dan statistik serta sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tanaman pangan dan hortikultura.	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 661 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<p>1.a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan nasional.</p>	<p>1.a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 662 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. — c. — d. — e. — 3. Penetapan sasaran areal tanam nasional.	b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi. c. — d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi. e. — 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.	b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten/kota. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 663 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.a. Penetapan kebijakan, pedoman, bimbingan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. b. — c. — 2.a. Penetapan kebijakan pengembangan teknologi dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. b. —	1.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan.	1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 664 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.	c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk. 2. Pendaftaran dan pengawasan formula pupuk. 3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.	1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. — 3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 665 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. — c. — d. — 4. Penetapan standar mutu pupuk.	b. — c. — d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 4. Pengawasan standar mutu pupuk.	b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 666 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pestisida.2. Pendaftaran dan pengawasan formula pestisida.3.a. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.b. —c. —d. —4. Penetapan standar mutu pestisida.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.2. —3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.b. —c. —d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.4. Pengawasan standar mutu pestisida.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota.2. —3.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota.b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 667 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan alat dan mesin perkebunan.2. —3. Pendaftaran prototipe alat dan mesin perkebunan.4. Penetapan kebijakan standar mutu alat dan mesin perkebunan.5. Pengujian mutu alat dan mesin perkebunan dalam rangka standarisasi.6.a. Penetapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.5. —6.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.5. —6.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 668 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		perkebunan. b. — c. — d. — e. — f. —	b. — c. — d. — e. — f. —	b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 669 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Benih Perkebunan	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan. b. — 2. Pelepasan dan penarikan varietas perkebunan. 3. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan dari dan keluar wilayah negara RI. 4.a. Penetapan standar mutu pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.	1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah provinsi. 4.a. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten/kota. 4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 670 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi.	b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten/kota.
		c. —	c. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.	c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
		d. —	d. —	d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
		e. —	e. —	e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
		f. —	f. —	f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
		g. —	g. —	g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
		h. —	h. —	h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 671 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		i. —	i. —	i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
		j. —	j. —	j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
		k. —	k. —	k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
		l. —	l. —	l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
		m.—	m.Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.	m.Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota.
		n. —	n. —	n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 672 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7. Pembiayaan	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pembiayaan bidang perkebunan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat. b.— c.— d.—	1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. b.— c.— d.—	1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 673 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8. Perlindungan Perkebunan	<p>1. Penetapan kebijakan perlindungan perkebunan.</p> <p>2.a. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pengendalian OPT dan analisis mitigasi dampak fenomena iklim.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 674 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>3. Penetapan dan penanggulangan wabah OPT skala nasional.</p> <p>4. Penanganan gangguan usaha perkebunan skala nasional.</p>	<p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi.</p> <p>4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.</p>	<p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 675 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9. Perizinan Usaha	1.a. Penetapan pedoman perizinan usaha perkebunan (budidaya dan industri pengolahan). b. —	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Penetapan pedoman teknis budidaya perkebunan.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	11. Pembinaan Usaha	1.a. Penetapan pedoman pembinaan usaha perkebunan. b. —	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 676 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. — d. — 2. Penetapan program kerjasama/kemitraan usaha perkebunan.	c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.	c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten/kota. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Penetapan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. b. — 2. Penetapan pedoman perkiraan kehilangan hasil perkebunan.	1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 677 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan. 4.a. Penetapan pedoman teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. b. —	3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. b. —	3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.
	13. Pemasaran	1. Penetapan pedoman pemasaran hasil perkebunan. 2. Promosi komoditas perkebunan tingkat nasional dan internasional.	1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 678 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar negeri. 4. Penetapan kebijakan harga komoditas perkebunan.	3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.	3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	14. Sarana Usaha	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pengembangan sarana usaha. b. —	1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penetapan kebijakan dan pedoman perstatistikan perkebunan. 2. Pembinaan dan pengelolaan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan sistem



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 679 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		data dan statistik serta sistem informasi perkebunan.	informasi perkebunan wilayah provinsi.	informasi perkebunan wilayah kabupaten/kota.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang perkebunan.	1. —	1. —
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan pedoman tata cara penetapan dan pengawasan kawasan peternakan. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan. b.— c.—	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. b. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. c. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 680 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan pedoman penetapan padang penggembalaan.	3. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan.	3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<p>1.a. Penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>b.—</p> <p>2. Penetapan pedoman dan standar mutu kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Penetapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 681 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>d.—</p>	<p>hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>d.—</p>	<p>hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 682 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. —	e. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.
		f. —	f. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.
		g. —	g. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.
		h. —	h. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 683 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		i. —	i. Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.	kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1. Penetapan pedoman pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Penetapan kebijakan dan pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan	1. Penetapan kebijakan obat hewan.	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi.	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 684 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Biologis	<p>2. Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).</p> <p>3.a. Penetapan standar mutu obat hewan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4. Pengawasan produksi dan peredaran obat hewan di tingkat produsen dan importir.</p> <p>5. Penetapan pedoman produksi, peredaran dan penggunaan obat hewan.</p>	<p>2. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>3.a. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</p>	<p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 685 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		6.a. Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. b. — c. — d. — e. — f. —	6.a. — b. — c. — d. — e. — f. —	6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten/kota. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten/kota. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten/kota. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 686 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		g. — h. — i. —	g. — h. — i. —	bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten/kota. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten/kota. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten/kota. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten/kota.
	5. Pakan Ternak	1. Penetapan kebijakan pakan ternak. 2.a. Penetapan pedoman produksi pakan ternak (konsentrat dan	1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi. 2.a. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku	1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten/kota. 2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 687 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>hijauan pakan) dan bahan baku pakan.</p> <p>b. —</p> <p>3.a. Penetapan standar mutu pakan ternak.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4.a. Penetapan pedoman pengawasan mutu pakan ternak.</p> <p>b. —</p>	<p>pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>c. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.</p> <p>4.a. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan</p>	<p>wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 688 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			pakan wilayah provinsi.	pakan wilayah kabupaten/kota.
		c. —	c. —	c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
		d. —	d. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.	d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten/kota.
		e. —	e. —	e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.
		f. —	f. —	f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota.
		g. —	g. —	g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 689 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		h. —	h. —	wilayah kabupaten/kota.
		i. —	i. —	h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten/kota.
		j. —	j. —	i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.
		k. —	k. —	j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota.
		l. —	l. —	k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.
				l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 690 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Bibit Ternak	<p>1.a. Penetapan kebijakan perbibitan ternak.</p> <p>b. —</p> <p>2.a. Penetapan pedoman perbibitan (standar mutu, sertifikasi) dan plasma nutfah.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>d. —</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. —</p> <p>2.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 691 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit/benih ternak. 4.a. Produksi ternak bibit murni dan unggul. b. — 5. Penetapan pedoman dan pengaturan pengelolaan plasma nutfah peternakan. 6.a. Produksi semen beku dan embrio ternak bibit unggul. b. —	3. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi. 4.a. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi. 5. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi. 6.a. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan	3. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten/kota. 4.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten/kota. 5. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten/kota. 6.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 692 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>7.a. Penetapan pedoman pengawasan dan produksi bibit ternak.</p> <p>b. —</p>	<p>transfer embrio wilayah provinsi.</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi.</p> <p>7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>Day Old Chick Final Stock</i> wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah</p>	<p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten/kota.</p> <p>7.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 693 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	provinsi. c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.	c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.
		d. —	d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.	d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.
		e. —	e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.	e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten/kota.
		f. —	f. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.	f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.
		g. —	g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas	g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 694 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			wilayah provinsi.	mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten/kota.
		h. —	h. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi.	h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota.
		i. —	i. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.	i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.
		j. —	j. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.	j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten/kota.
		k. —	k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.	k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 695 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		l. —	l. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.	l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten/kota.
		m.—	m. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.	m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.
		n. —	n. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.	n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.
		o. —	o. Pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.	o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten/kota.
		p. —	p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.	p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 696 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman pengembangan investasi dan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 697 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. —	f. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.	kabupaten/kota. f. —
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan. b. — c. — d. —	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> -sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH). c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat. d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> -sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH. c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i> -sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 698 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. — f. — g. — 2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan nasional. b. —	e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. f. — g. — 2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. b. —	e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota. 2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 699 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3.a. Pengaturan dan penetapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>b. —</p> <p>4. Pembinaan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet skala nasional.</p> <p>5.a. Penetapan dan penanggulangan wabah termasuk zoonosis tertentu berskala nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p>	<p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 700 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>6. Penetapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p>	<p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.</p> <p>6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p>	<p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten/kota.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 701 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan pedoman pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan.</p> <p>8.a. Penetapan pedoman pelayanan keswan.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p>	<p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 702 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d.—	d. —	d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
		e.—	e. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i> , <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan.	e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
		f.—	f. —	f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).
		g.—	g. —	g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 703 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		h.—	h. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.	h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
		i. —	i. —	i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.
		j. —	j. —	j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.
		k.—	k. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.	k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
		l. —	l. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).	l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 704 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		m. —	m. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).	m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
		n.—	n. —	n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
		o.—	o. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.	o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
		p.—	p. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.	p. —
		q.—	q. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah	q. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 705 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		r. —	penyakit hewan menular strategis mewabah. r. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi.	r. —
		s. —	s. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota.	s. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten/kota.
		t. —	t. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.	t. —
		u. —	u. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.	u. —
		v. —	v. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik.	v. —
		w. —	w. Pembinaan penerapan	w. Bimbingan penerapan norma,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 706 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.	standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.
		x. —	x. —	x. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
		y. —	y. —	y. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.
		z. —	z. —	z. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.
		9.a. Penetapan pedoman dan standar dan sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner.	9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi.	9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten/kota.
		b. —	b. —	b. Pelaporan pelayanan medik/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 707 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10.a. Pedoman, standar dan norma penyidikan penyakit hewan.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p>	<p>10.a.Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>b.Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>c.—</p>	<p>paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a.Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 708 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1.a. Penetapan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan. b. — 2.a. Penetapan pedoman lalu lintas ternak antar daerah. b. — c. — 3.a. —	1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. b. — 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. b. — c. — 3.a. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi.	1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten/kota. 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 709 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. —	b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten/kota.
		4. —	4. —	4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten/kota.
		5. —	5. —	5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten/kota.
		6. —	6. —	6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
		7. —	7. —	7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
		8. —	8. —	8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 710 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. — 10. —	9. — 10. —	9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	1.a. Penetapan pedoman pendaftaran perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan. b. — c. — d. — e. —	1.a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. b. — c. — d. — e. —	1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 711 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		f. — g. — 2. Penetapan pedoman, norma dan standar pelayanan medik veteriner. 3. Pendaftaran mutu pakan. 4.a. Pendaftaran prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan. b.—	f. — g. — 2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). 3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 4.a. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi. b.—	f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2. — 3. — 4.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 712 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pendaftaran obat hewan. 6. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai produsen dan importir. 7.a. Pemberian izin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dari dan keluar negeri. b.— 8.a. Pemberian persetujuan pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri serta sertifikat pengeluaran dan produk hewan ke luar negeri. b.—	5. — 6. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi. 7.a. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi. b. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri. 8.a. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau. b.—	5. — 6. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten/kota. 7.a.— b. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota. 8.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 713 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Penetapan instalasi karantina hewan sementara. 10. Penetapan pedoman usaha budidaya hewan kesayangan. 11. Penetapan pedoman, standar alat angkut/transportasi produk peternakan. 12.a. Penetapan pedoman pemberian NKV. b. —	9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi. 10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi. 11. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 12.a. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi. b. —	ternak dan hasil bahan asal ternak. 9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten/kota. 10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten/kota. 11. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 12.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 714 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	11.Pembinaan Usaha	<p>1. Penetapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</p> <p>2.a. Penetapan pedoman pembinaan usaha peternakan yang meliputi budidaya, pembinaan mutu, pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan, penetapan tarif pemasaran dan kelembagaan usaha.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.</p>	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 715 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. —	d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.	d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.
		e. —	e. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.	e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota.
		f. —	f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.	f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.
		g. —	g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.	g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota.
		h. —	h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan,	h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 716 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.	
		i. —	i. —	i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
		j. —	j. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.	j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.
		k. —	k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi.	k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.
		l. —	l. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi.	l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 717 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		m.— 3. Penetapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.	m.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.	m.Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota. 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.
	12. Sarana Usaha	1.a.Penetapan kebijakan, pedoman, norma dan standar sarana usaha. b. —	1.a.Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.	1.a.Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 718 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.2. Penetapan metode perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.3. Penetapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.4.a. Penetapan pedoman panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. <p>b. —</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi.3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi.4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. <p>b. —</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota.3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 719 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan pedoman pemasaran hasil peternakan.2. Promosi komoditas peternakan nasional dan internasional.3. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar negeri.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota.3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan nasional.2. Pembinaan dan pengelolaan sistem statistik dan informasi peternakan nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi.2. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten/kota.2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 720 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan kebijakan dan pedoman perstatistikan peternakan dan keswan nasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengelolaan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>3. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota.</p>	<p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 721 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. — e. — f. — g. —	d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. e. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi. f. Pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi. g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi.	d. — e. — f. — g. —
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar, kriteria, pedoman dan	1. —	1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 722 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		prosedur di bidang peternakan dan keswan dan kesmavet.		
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1.a. Pengaturan, pengawasan dan pembinaan peningkatan ketersediaan dan keragaman pangan. b. — c. — d. — 2.a. Pengaturan dan koordinasi cadangan pangan pemerintah	1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan. b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. d. — 2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.	1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 723 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>dan pembinaan cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>3.a. Pengaturan dan pengawasan peningkatan akses pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.</p> <p>c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.</p> <p>3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.</p>	<p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 724 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4.a. Peningkatan infrastruktur distribusi dan koordinasi pengendalian stabilitas harga pangan strategis.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>	<p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.</p> <p>c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.</p> <p>d. Informasi harga di provinsi.</p> <p>e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.</p>	<p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di kabupaten/kota.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 725 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5.a. Pembinaan peningkatan keragaman konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan. b. — c. — d. — e. — f. —	5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. — c. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. d. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi. e. — f. —	5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. — d. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 726 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>g. —</p> <p>6.a. Fasilitasi peran serta masyarakat dan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>7. Pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.</p>	<p>g. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" provinsi.</p> <p>d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.</p>	<p>g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" di kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 727 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan standar Batas Minimum Residu (BMR).2. Penyusunan modul pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan.3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan nasional.4.a. Monitoring otoritas kompeten provinsi.b. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan penerapan standar BMR wilayah provinsi.2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi.3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten/kota.2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten/kota.3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota.4.a. —b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan pedoman perkarantinaan pertanian (hewan dan tumbuhan).	<ol style="list-style-type: none">1. —	<ol style="list-style-type: none">1. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 728 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pelaksanaan perkarantinaaan pertanian (hewan dan tumbuhan).	2. —	2. —
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat nasional. 2. Penetapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) nasional. 4. Pengkajian SDM pertanian. 5. Penetapan norma, standarisasi kelembagaan pendidikan keahlian pertanian.	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi. 4. — 5. —	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten/kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten/kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten/kota. 4. — 5. —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 729 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penyelenggaraan pendidikan keahlian pertanian.</p> <p>7. Penetapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>8. Penetapan dan pelaksanaan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan tenaga fungsional pendidikan keahlian dan keterampilan pertanian.</p> <p>9. Penetapan standar dan prosedur sistem dan metode pendidikan dan keahlian dan keterampilan pertanian.</p> <p>10. Penetapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p>	<p>6. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>7. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>8. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>9. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan.</p> <p>10. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p>	<p>6. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 730 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Penyelenggaraan pelatihan keahlian pertanian. 12. Penetapan dan pelaksanaan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan tenaga fungsional widyaiswara pertanian. 13. Penetapan standar dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.	11. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian. 12. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. 13. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.	11.— 12.— 13.—
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penetapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian provinsi. 3. Penetapan, norma dan standar kelembagaan penyuluhan pertanian.	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai norma dan standar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 731 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>5.a Penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>b. —</p> <p>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.</p>	<p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>b. —</p> <p>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.</p>	<p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota.</p> <p>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota.</p>
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<p>1. Penetapan kebijakan arah dan prioritas penelitian dan pengembangan pertanian.</p> <p>2. Penelitian yang menghasilkan teknologi di bidang pertanian.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 732 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengkajian, diseminasi dan penerapan teknologi/hasil pertanian.	3. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.	3. —
	5. Perlindungan Varietas	<p>1. Pengawasan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).</p> <p>2. Pengaturan dan pemberian hak PVT kepada penemu varietas baru.</p> <p>3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas provinsi.</p> <p>4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten/kota.</p> <p>4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 733 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<p>1.a. Menetapkan kebijakan pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumber daya genetik yang berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG secara berkelanjutan.</p> <p>b. —</p> <p>2. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran plasma nutfah <i>Convention on International Trade Endanger Species</i> (CITES).</p>	<p>1.a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).</p> <p>2. —</p>	<p>1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</p> <p>2. —</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 734 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi.2. Penyusunan rencana dan penetapan program standarisasi sektor pertanian.3. Koordinasi standarisasi nasional sektor pertanian.4. Perumusan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor pertanian melalui konsensus untuk ditetapkan sebagai SNI.5. Penetapan pemberlakuan SNI wajib.	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah.5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 735 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Fasilitasi kelembagaan sektor pertanian yang akan mengajukan akreditasi.</p> <p>7. Penilaian kesesuaian terhadap pemohon akreditasi di sektor pertanian.</p> <p>8. Penetapan sistem dan pelaksanaan sertifikasi sektor pertanian.</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi sektor pertanian.</p> <p>10. Pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi dalam lingkungan pertanian.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan lembaga sertifikasi dan</p>	<p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi.</p> <p>7. —</p> <p>8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>9. —</p> <p>10. Dukungan pengembangan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>11. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi</p>	<p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten/kota.</p> <p>7. —</p> <p>8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.</p> <p>9. —</p> <p>10. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten/kota.</p> <p>11. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 736 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>laboratorium penguji dalam mendukung penerapan standarisasi di sektor pertanian.</p> <p>12. Pengembangan dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>13. Menyusun dan melaksanakan program pemasyarakatan standarisasi sektor pertanian.</p> <p>14. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian.</p>	<p>teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>12. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.</p> <p>14. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.</p>	<p>peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>12. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten/kota.</p> <p>14. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten/kota.</p>